

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP  
DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR SEBELUM DAN  
SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**SINTA NURIYAH**  
**NIM: S20181049**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2022**

**PERTIMBAGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP  
DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR SEBELUM DAN  
SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN)**

**SKRIPSI**


diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**SINTA NURIYAH**  
**NIM: S20181049**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Disetujui Dosen Pembimbing

J   
**Fathor Rahman, S.H.L., M.Sy.,**  
**NIP. 19840605 201801 1 001**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP  
DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR SEBELUM DAN  
SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis  
Tanggal : 29 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19740329 199803 2 001

Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.Si  
NUP. 201603100

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I ( )
2. Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy ( )

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-rum ayat 21).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), 456.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur untuk Allah SWT yang memberikan kemampuan dan kekuatan, memberi ilmu melalui dosen-dosen UIN KHAS Jember. Dengan karunia dan kemudahan yang Engkau berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Aku persembahkan karya ini kepada orang-orang yang selalu setia menyemangati dan selalu ada untukku, khususnya:

Ayahku Abd. Rokhman Toyib (Alm) dan Ibuku Soufan Jamilah, Kakakku Ilfi Nurjannah serta adikku M. Lai'k Imdad Robbani serta paman, bibi, sepupu, dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan serta memberikan semangat yang tiada henti-hentinya.

Semua guru-guru yang telah senantiasa mendoakan serta memberikan ilmu.

Yeni Yenubah selaku teman seperjuangan dan satu bimbingan yang telah melimpahkan seluruh upaya untuk memberikan bantuan dan dukungan kepadaku.

Teman-teman dan sahabat, terimakasih selalu memberikan semangat, selalu mendukung dan pastinya selalu ada jika aku butuhkan.

Semua teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Tahun 2018 khususnya kelas AS 2 yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama paling benar yakni Islam. Pengerjaan skripsi ini dilakukan agar mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN KHAS Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa dukungan para pihak yang telah membantu. Maka, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag selaku Kepala Jurusan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
5. Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
6. Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Seluruh dosen serta staf akademik Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun pasti dibutuhkan untuk skripsi ini.

Jember, 17 November 2022  
Penulis

**Sinta Nuriyah**  
**NIM. S20181049**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER



## ABSTRAK

**Sinta Nuriyah, 2022:** *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Dispensasi Nikah Di bawah Umur Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasuruan).*

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah, Perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk menciptakan keluarga harmonis, damai, dan tentram. UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa sebuah pernikahan dapat dilaksanakan apabila pria berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Peraturan ini mengalami perubahan menjadi UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pria dan wanita yang akan menikah harus berusia 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan atau kurang dari usia tersebut, maka harus melaksanakan dispensasi nikah. Seorang hakim dimintai kebijaksanaan untuk memutuskan perkara dispensasi nikah baik mengabulkan atau menolak disertai dengan pertimbangan dan alasan yang kuat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas tentang “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasuruan).”

Fokus penelitian yang dibahas adalah: 1.) Bagaimanakah fenomena perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasuruan sebelum dan sesudah perubahan UU Perkawinan. 2.) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menetapkan dispensasi nikah sebelum adanya perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 3.) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menetapkan dispensasi nikah sesudah adanya perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis yang mana mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat dan berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1.) Fenomena perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasuruan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2018 sebanyak 60 perkara, 190 di tahun 2019, 800 perkara di tahun 2020, dan 734 pada tahun 2021. Tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya kerja sama dengan lembaga lain. 2.) Majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan menggunakan beberapa pertimbangan yakni pertimbangan yuridis atau undang-undang yakni UU No. 1 Tahun 1974, sosiologis, filosofis dan kebijaksanaan hakim.. 3.) Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan setelah perubahan UU Perkawinan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya yaitu pertimbangan undang-undang yakni UU No. 16 Tahun 2019, sosiologis yang melihat kondisi ekonomi, pendidikan dan lingkungan sekitar, filosofis berupa pernyataan logis dari pemohon dan pemikiran dari hakim, kebijaksanaan hakim berupa nasihat yang diberikan untuk menjaga pernikahan yang dilaksanakan.




## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	19
a. Perkawinan.....	19
1) Perkawinan Di Bawah Umur .....	19

2) Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur .....	21
3) Dampak Perkawinan Di Bawah Umur .....	24
b. Dispensasi Nikah.....	25
1) Tata Cara Pengajuan Dispensasi Nikah .....	26
2) Syarat-Syarat Dispensasi Nikah.....	28
c. Perubahan Undang-Undang Perkawinan .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Subjek penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data .....	35
F. Keabsahan Data.....	36
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	37
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	38
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
1. Fenomena Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasuruan Sebelum dan Sesudah Perubahan UU Perkawinan ..	47
2. Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Sebelum Adanya Perubahan UU Perkawinan.....	52
3. Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Setelah Adanya Perubahan UU Perkawinan.....	59

C. Pembahasan Temuan.....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**


## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu Oktaria Dwijaya .....	13
Tabel 2.2 Perbedaan Penelitian Terdahulu Santi Ayuk Marganing .....	13
Tabel 2.3 Perbedaan Penelitian Terdahulu Kamelia Sari.....	14
Tabel 2.4 Perbedaan Penelitian Terdahulu Fuad Muhammad .....	15
Tabel 2.5 Perbedaaan Penelitian Terdahulu Imam Syafi’I .....	16
Tabel 2.6 Perbedaaan Penelitian Terdahulu Ita Sofianingrum.....	17
Tabel 2.7 Perbedaaan Penelitian Terdahulu Anggitha Ayu Anggraeni .....	18
Tabel 4.1 Daftar Nama Pegawai Pengadilan Agama Pasuruan .....	45
Tabel 4.2 Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Dispensasi Nikah Sebelum dan Sesudah Perubahan UU Perkawinan .....	67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## Daftar Gambar

Gambar 4.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan.....	42
Gambar 4.2 Jumlah Perkara Masuk Di Pengadilan Agama Tahun 2017-2021.....	44



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Hal pertama yang dilakukan dalam membangun keluarga yaitu proses pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis serta mencapai sebuah kehidupan yang damai dan tentram. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia mulai dari dulu sampai sekarang. Harapan dari setiap pasangan yang melangsungkan sebuah pernikahan adalah langgengnya atau lamanya sebuah ikatan tersebut tanpa adanya sebuah perceraian.<sup>2</sup> Perkawinan diatur dalam Hukum Positif di Indonesia tepatnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Allah memerintahkan manusia untuk menikah karena pernikahan termasuk ibadah agar terhindar dari perbuatan maksiat, seperti yang tercantum dalam firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

<sup>2</sup> Busriyanti, Siti Muslifah, Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Jamal al-Din Atiyah, (Institut Agama Islam Negeri Jember: Laporan Hasil Penelitian, 2019) 1

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.



Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya-Mu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur ayat 32).<sup>4</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya siapa yang sanggup untuk berumah tangga maka dianjurkan menikah, karena pernikahan bisa memelihara kesucian dari tindakan zina, tapi tidak sedikit orang takut menikah lantaran khawatir dengan biaya hidup atau keadaan ekonomi pasca menikah. Sedangkan ayat tersebut jelas mengatakan bahwa Allah akan memberi kemampuan untuk mencukupi karena Allah Maha Mengetahui dan Maha luas.

Agar dapat terwujudnya tujuan perkawinan, calon mempelai baik istri atau suami harus cukup umur karena cukup umur salah satu syarat berlangsungnya perkawinan. Dengan itu, tujuan membangun rumah tangga yang baik dan memperoleh keturunan yang sehat akan tercapai.<sup>5</sup> Indonesia memberlakukan batas minimal usia untuk calon pengantin yang hendak melangsungkan nikah yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Hal ini tercantum pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Pernikahan di bawah umur bukan hanya terjadi pada negara berkembang tetapi negara maju juga mengalaminya seperti di Amerika Serikat. Dalam kurun waktu 2000-2015 tercatat sebanyak 200.000 anak

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), 354.

<sup>5</sup> Syahrudin Nawi dan Salle, “Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan”, *Jurnal Of Lex Philosophy*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2020), 85. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i1.28>

menikah di usia 18 tahun dengan usia termuda yaitu 10 tahun.<sup>6</sup> Sedangkan di Indonesia, pada tahun 2012 UNICEF Indonesia melaporkan bahwa terdapat 1.349.000 anak perempuan menikah sebelum usianya menginjak 18 tahun, 300.000 anak diantaranya masih di bawah usia 16 tahun. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang menempati urutan ke tujuh dari sepuluh besar dunia dengan perkawinan muda (dini).<sup>7</sup> Perkawinan di bawah umur dianggap menjadi salah satu pemicu menghambatnya perkembangan kemajuan suatu negara, karena banyak menimbulkan dampak seperti KDRT, perceraian yang tinggi, dan meningkatnya angka putus sekolah. Faktor-faktor tersebut menjadikan Indonesia terpuruk di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.<sup>8</sup>

Usia minimal diperbolehkan menikah yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, kemudian tanggal 15 oktober 2019 berubah menjadi 19 tahun untuk keduanya. Hal ini berubah semenjak adanya UU No. 16 Tahun 2019, bunyi pasal tersebut ialah “Perkawinan hanya dibolehkan jika pria dan wanita telah berumur 19 tahun”.<sup>9</sup> Karena 19 tahun dirasa sudah cukup matang baik dalam hal umur, pola pikir dan bertindak sehingga pernikahan bisa

<sup>6</sup>Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia), 2019, 56. [https://books.google.co.id/books?id=c8yPDwAAQBAJ&pg=PA44&dq=Revisi+UU+perkawinan&hl=ban&sa=X&ved=2ahUKEwiVx\\_yotlz1AhVASGwGHS84DAwQ6AF6BAgFEAM#v=onepage&q=Revisi%20UU%20perkawinan&f=false](https://books.google.co.id/books?id=c8yPDwAAQBAJ&pg=PA44&dq=Revisi+UU+perkawinan&hl=ban&sa=X&ved=2ahUKEwiVx_yotlz1AhVASGwGHS84DAwQ6AF6BAgFEAM#v=onepage&q=Revisi%20UU%20perkawinan&f=false)

<sup>7</sup>Mies Grijins dan Hoko Horri, “Child Marriage In A Village In West Java (Indonesia): Compromises Between Legal Obligation And Religious Concerns”, *Asian Journal Of Law And Society*, No. 5, (November 2018), 455. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>

<sup>8</sup>Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, 56.

<sup>9</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

terlaksana dengan baik dan terhindar dari perceraian.<sup>10</sup> Tetapi bagi yang umurnya belum cukup boleh mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan diikuti alasan yang darurat dan bukti yang kuat. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa pemohon yang hendak meminta izin permohonan dispensasi nikah dapat mengajukan di tempat tinggalnya yakni kabupaten/kota.<sup>11</sup>

Dispensasi ialah pembebasan dari peraturan karena adanya pertimbangan tertentu.<sup>12</sup> Maka dispensasi nikah adalah pembebasan terkait batas usai minimum pernikahan bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia diperbolehkan menikah dikarenakan alasan khusus.<sup>13</sup>

Didalam hukum perdata menerangkan kategori perkawinan dan didalam perkawinan membahas tentang dispensasi nikah, maka permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama yang mana hal ini dikhususkan untuk orang muslim.<sup>14</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 menjelaskan kompetensi (wewenang) absolut peradilan agama, dimana

<sup>10</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 11.  
<https://books.google.co.id/books?id=UvCODwAAQBAJ&pg=PA11&dq=tujuan+ditetapkan+batas+umur+pernikahan+&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjhOrmPgpP1AhXPS2wGHf3eC-YQ6AF6BAgHEAM#v=onepage&q=tujuan%20ditetapkan%20batas%20umur%20pernikahan&f=false>

<sup>11</sup>Dwi Siswanto “Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Nganjuk”, *Jurnal Al-Hukama' The Indonesian Journal Of Islamic Law*, Vol. 07, No. 1, (Juni 2017), 150. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.146-171>

<sup>12</sup>*Kamus Besar Bahasa Indoensia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2005. 207.

<sup>13</sup>Nurul Inayah “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahu 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, (April 2017), 179. <https://10.14421/ahwal.2017.10206>

<sup>14</sup>Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, (Pamekasan: Duta Media, 2018), 4. [https://books.google.co.id/books?id=chb-DwAAQBAJ&dq=wewenang+pengadilan+agama+&source=gbs\\_navilinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=chb-DwAAQBAJ&dq=wewenang+pengadilan+agama+&source=gbs_navilinks_s)

peradilan agama memiliki kategori perkawinan, waris, wakaf, wasiat, shodaqoh, dan hibah. Jika seseorang memiliki permasalahan diatas dapat diselesaikan di pengadilan agama karena mereka berkuasa untuk memeriksa, memutus dan mengadili kasus di tingkat pertama.<sup>15</sup> Atas dasar tersebut pengadilan agama berhak untuk memutus atau menyelesaikan suatu kasus yang berkaitan dengan perkawinan seperti dispensasi nikah. Ketika menghadapi perkara dispensasi nikah, hakim harus mendengar serta mempertimbangkan alasan-alasan dalam berbagai sisi seperti keadilan, kemaslahatan serta manfaat dan mudharatnya.

Perkara dispensasi nikah di Jawa Timur relatif tinggi meskipun sempat mengalami penurunan yang signifikan. Sesuai dengan data statistik bahwa perempuan yang kawin sebelum usia 18 tahun di tahun 2017 tercatat sebanyak 13,32%, tahun selanjutnya menurun menjadi 12,71% tahun 2019 turun lagi menjadi 11,11% sampai tahun 2020 bulan September perkawinan di bawah umur 19 tahun di Jawa Timur tercatat sebanyak 9.453 kasus dari 197.068 pernikahan. Akar permasalahan perkawinan dini disebabkan oleh kemiskinan, budaya dan paham tertentu, pendidikan, stigma, dampak negatif IT serta kebebasan penggunaan media sosial. Pernikahan di bawah umur dapat terjadi karena beberapa hal seperti dorongan ekonomi, sosial, budaya, dan agama serta faktor internal (keluarga) terlebih anak itu berasal dari keluarga kurang

---

<sup>15</sup> Eka Susylawati, 10.

mampu, kurang pendidikan, kurang harmonis dan kurang memahami kesehatan reproduksi.<sup>16</sup>

Di Jawa Timur khususnya kabupaten Pasuruan, angka dispensasi nikah relatif tinggi. Hal ini diketahui berdasarkan grafik yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pasuruan. Di tahun 2018, Pengadilan Agama Pasuruan memiliki keseluruhan 60 kasus dispensasi nikah, tahun 2019 meningkat menjadi 190 perkara, kemudian di tahun 2020 mengalami pelonjakan yang drastis. Perkara dispensasi nikah tembus angka 800 perkara, pada tahun selanjutnya mengalami penurunan yaitu 734 perkara. Penyebab turunnya perkara dispensasi nikah dari tahun 2020 ke 2021 yaitu adanya kerja sama antara Pengadilan Agama Pasuruan dengan Komisi E serta Komisi Perlindungan Anak.<sup>17</sup> Diketahui salah satu penyebab banyaknya kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasuruan yaitu telah bertunangan, ada juga yang hamil, hamil disini dalam artian hamil setelah melaksanakan nikah siri bukan hamil diluar nikah.<sup>18</sup>

Untuk mengatasi kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasuruan, hakim dimintai kebijaksanaan untuk memutuskan perkara tersebut baik menolak atau mengabulkan dengan disertai pertimbangan alasan yang kuat, sekiranya hal itu dapat meminimalisir jumlah kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasuruan. Berdasarkan uraian diatas,

<sup>16</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur “Manual Praktis Penghapusan Perlawanan Anak Bagi Multi Pemangku Kepentingan” 53.

<sup>17</sup> Admin, “Fantastis, Perkara Dispensasi Kawin Di PA Pasuruan Turun Drastis, Pengadilan Agama Pasuruan,” Terakhir diubah 02 September 2021. <https://pa-pasuruan.go.id/fantastis-perkara-dispensasi-kawin-di-pa-pasuruan-turun-drastis/>

<sup>18</sup> Eris Yudo Hendarto, diwawancarai oleh penulis Pasuruan, 12 Januari 2022.



penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN)**”.

### **B. Fokus Penelitian**

Dari penjelasan diatas terdapat pokok persoalan yang akan dirumuskan di dalam fokus penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fenomena perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasuruan sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim pengadilan agama pasuruan dalam menetapkan dispensasi nikah sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
3. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim pengadilan agama pasuruan dalam menetapkan dispensasi nikah sesudah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasuruan sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan agama Pasuruan dalam menetapkan dispensasi nikah sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan agama Pasuruan dalam menetapkan dispensasi nikah sesudah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan nantinya membawa manfaat sehingga penelitian ini memiliki nilai atau makna. Penulisan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memperluas aset pengetahuan untuk dijadikan sebagai rujukan dalam rangka mengembangkan teori hukum keluarga khususnya yang berhubungan dengan dispensasi nikah.

- b. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan bahan pedoman untuk masyarakat khususnya para hakim ketika akan memberi izin dispensasi nikah di bawah umur serta dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai pertimbangan hakim khususnya perkara dispensasi nikah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas paham serta pengetahuan keilmuan terkait dasar pertimbangan hakim pengadilan agama di Pasuruan dalam hal dispensasi nikah di bawah umur.

- b. Bagi UIN KHAS Jember, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan koleksi kajian serta referensi tambahan terkait pertimbangan hakim pengadilan agama terhadap dispensasi nikah di bawah umur serta untuk menambah wawasan keilmuan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman terlebih para orang tua dengan harapan agar tidak menikahkan anaknya yang belum cukup umur.

#### E. Definisi Istilah

Definisi istilah membahas terkait pengertian kata-kata yang terdapat dalam penelitian ini untuk menghindari kekeliruan terhadap arti atau kata yang dimaksud oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Hakim Pengadilan Agama

Hakim ialah orang yang mengadili perkara.<sup>19</sup> Maka yang disebut hakim pengadilan agama adalah orang atau pejabat negara yang berwenang untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

##### 2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim guna menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 207.

A.A Sagung Mas Yudiantari Darmadi “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat” E-Journal Unmas, 182.

### 3. Dispensasi Nikah

Dispensasi merupakan pembebasan dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, seperti pengecualian keharusan atau larangan.<sup>21</sup> Maka yang disebut dispensasi nikah adalah pemberian izin oleh Pengadilan Agama karena belum terpenuhinya syarat nikah usia berupa pembebasan suatu kewajiban atau larangan untuk pria dan wanita.<sup>22</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini dibutuhkan supaya pembaca dan peneliti bisa memahami inti sebuah penelitian. Berikut sistematika pembahasan dalam skripsi ini antara lain:

Bab I berupa pendahuluan, berisi penjelasan dasar diantaranya konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu serta kajian teori. Penelitian terdahulu berisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang digunakan sebagai penguat dari penelitian ini.

Bab III berisi metode penelitian yang menjelaskan metode penelitian yang dipakai untuk menemukan jawaban setiap permasalahan yang akan dilakukan peneliti.

---

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/download/96/90&ved=2ahUKEwiSoMmrh7j8Ahu6yHMBHQMODBgQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw3TPoJbP\\_gndQ4dUa1czpFu](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/download/96/90&ved=2ahUKEwiSoMmrh7j8Ahu6yHMBHQMODBgQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw3TPoJbP_gndQ4dUa1czpFu)

<sup>21</sup> Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), 37.

[https://www.google.co.id/books/edition/Pembaruan\\_Hukum\\_Dispensasi\\_Kawin\\_Dalam\\_S/72Y4EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=dispensasi+nikah+adalah&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pembaruan_Hukum_Dispensasi_Kawin_Dalam_S/72Y4EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=dispensasi+nikah+adalah&printsec=frontcover)

<sup>22</sup> Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 1, (Februari 2020), 50. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>

Bab IV berupa hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya terdapat pembahasan penelitian dan hasil yang didapatkan peneliti serta membahas rinci terkait persoalan yang terdapat dalam penelitian.

Bab V berupa penutup yang disajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian atas jawaban dari permasalahan dan ditutup dengan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Merupakan upaya untuk mengetahui perbandingan adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut rangkuman hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pertimbangan hakim pengadilan agama terhadap dispensasi nikah.

1. Penelitian yang ditulis oleh Oktaria Dwijaya, 2020, Skripsi, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No 48/PDT.P/2018/PA.SGT)*. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sengeti. Skripsi ini menyatakan bahwasanya yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sengeti adalah perihal usia, apakah benar anak pemohon dinyatakan di bawah umur. Kedua, melihat calon mempelai pria dan wanita bahwasanya masih ada hubungan keluarga atau tidak. Ketiga, melihat manfaat dan kemudharatan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Oktari Dwijaya, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No 48/PDT.P/2018/PA.SGT)*, (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Penelitian Terdahulu**  
**Oktaria Dwijaya**

Persamaan	Perbedaan
a. Meneliti terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah.	a. Peneliti terdahulu fokus ke perkara dispensasi nikah dalam keadaan hamil, sedangkan peneliti saat ini meneliti perkara dispensasi nikah di bawah umur b. Peneliti terdahulu memakai metode penelitian normatif, peneliti saat ini memakai metode empiris.

2. Penelitian yang ditulis oleh Santi Ayuk Marganing, 2019, Skripsi *Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)*. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah ditinjau dari masalah mursalah. Skripsi ini menerangkan bahwa pertimbangan yang diberikan hakim merupakan aspek terpenting yang memiliki unsur ketetapan hukum, keadilan serta bermanfaat bagi pemohon dan anak pemohon.<sup>24</sup>

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Penelitian Terdahulu**  
**Santi Ayuk Marganing**

Persamaan	Perbedaan
a. Meneliti tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah b. Menggunakan metode	a. Peneliti terdahulu fokus pada pertimbangan hakim ditinjau dari masalah mursalah, sedangkan peneliti saat ini fokus pada pertimbangan

<sup>24</sup> Santi Ayuk Marganing, *Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)*, (Skripsi IAIN Surakarta, 2019).



penelitian lapangan ( <i>field research</i> )	hakim sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
---	--

3. Penelitian yang ditulis oleh Kamelia Sari, 2015, Skripsi *Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2012-2014 (Studi Pada Pengadilan Agama Rengat Provinsi Riau)*. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui faktor dominan tingginya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rengat dan mengetahui dasar pertimbangan hukum ketika mengabulkan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Rengat. Skripsi ini menjelaskan yang menjadi penyebab banyaknya permohonan dispensasi nikah adalah karena kekhawatiran orang tua, telah mengandung dan edukasi yang rendah, tetapi yang menjadi dominan yaitu faktor kekhawatiran orang tua dengan persentase 77%. Kemudian dasar yang menjadi pertimbangan ketika memutuskan perkara dispensasi nikah yaitu demi tercapainya kemaslahatan dan kemanfaatan dengan melihat keadilan serta kesejahteraan masyarakat.<sup>25</sup>

**Tabel 2.3**  
**Perbedaan Penelitian Terdahulu**  
**Kamelia Sari**

Persamaan	Perbedaan
a. Meneliti tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah	a. Peneliti terdahulu meneliti tentang faktor penyebab tingginya dispensasi nikah, sedangkan peneliti saat ini menekankan kepada dispensasi nikah faktor di bawah umur
b. Menggunakan metode penelitian lapangan ( <i>Field Research</i> )	

<sup>25</sup> Kamelia Sari, *Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2012-2014 (Studi Pada Pengadilan Agama Rengat Provinsi Riau)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

4. Penelitian yang ditulis oleh Fuad Muhammad, 2019, Skripsi *Relevansi Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) Pengadilan Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Jr Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk menelaah putusan Nomor 0122/Pdt.P/2018/Pa.Jr tentang dispensasi kawin perspektif masalah mursalah. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa hakim mengabulkan putusan ditinjau dari sudut pandang masalah mursalah terbagi menjadi tiga macam yaitu dari segi *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier).<sup>26</sup>

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**  
**Fuad Muhammad**

Persamaan	Perbedaan
a. Meneliti terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah	<p>a. Peneliti terdahulu dalam penelitiannya menggunakan perspektif masalah mursalah, sedangkan peneliti saat ini menggunakan perspektif hukum positif</p> <p>b. Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian hukum normatif berupa putusan perkara dispensasi nikah, sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang mana penelitian ini lebih mengarah ke peranan institusi atau lembaga terhadap hukum.</p>

<sup>26</sup>Fuad Muhammad, *Relevansi Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) Pengadilan Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Jr Perspektif Masalah Mursalah*, (Skripsi IAIN Jember, 2019).

5. Penelitian yang ditulis oleh Imam Syafi'i, 2021, Jurnal *Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Jurnal ini ditulis dengan tujuan mengkaji tentang pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa hakim dalam mengabulkan atau menolak putusan mempertimbangkan berbagai hal diantaranya aspek kematangan umur dan kedewasaan diri, aspek ekonomi, aspek kesehatan, ada tidaknya unsur terpaksa, dan berbagai aspek penting lainnya.<sup>27</sup>

**Tabel 2.5**  
**Penelitian Terdahulu**  
**Imam Syafi'i**

Persamaan	Perbedaan
a. Meneliti tentang dispensasi nikah dibawah umur sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	a. Peneliti terdahulu memakai perspektif hukum islam dan positif, peneliti sekarang menggunakan perspektif hukum positif saja
b. Meneliti tentang pertimbangan hakim dalam memutus dispensasi nikah	b. Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode penelitian hukum empiris

6. Penelitian yang ditulis oleh Ita Sofianingrum, 2020, Tesis *Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Tesis ini ditulis bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi penduduk Indramayu mengajukan dispensasi nikah serta menganalisis penetapan putusan

<sup>27</sup> Imam Syafi'i, *Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 02, (November 2021),

perkara dispensasi nikah perspektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan anak. Dari tesis tersebut diketahui bahwa beberapa faktor penyebab mengajukan dispensasi nikah ialah karena hamil terlebih dahulu, pergaulan intim dan khawatir terjadi perbuatan yang terlarang serta telah mendapat restu dari orang tua. Kemudian terkait perspektif Hak Asasi Manusia dalam pemberian dispensasi nikah terhadap wanita yang sudah hamil tidak melanggar undang-undang karena bertujuan untuk menyelamatkan nyawa anak yang dikandung dan psikis ibu yang mengandung. Sedangkan dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, dispensasi nikah diantaranya melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.<sup>28</sup>

**Tabel 2.6**  
**Penelitian Terdahulu**  
**Ita Sofianingrum**

Persamaan	Perbedaan
a. Meneliti tentang dispensasi nikah dibawah umur b. Meneliti tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah	a. Peneliti terdahulu dalam penelitiannya menggunakan perspektif HAM dan UU Perlindungan anak, sedangkan peneliti saat ini menggunakan perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 b. Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode penelitian hukum empiris

<sup>28</sup> Ita Sofianingrum, *Penetapan Dispensasi Nikah Di Penegadillan Agama Indramayu Dalam Perspektif HAM Dan Undang-Unadng Perlindungan Anak*, (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

7. Penelitian yang ditulis oleh Anggitha Ayu Anggraeni, 2021, Skripsi *Dinamika Keluarga Pelaku Dispensasi Nikah Di Kecamatan Pabelan*. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dinamika keluarga pelaku dispensasi nikah di Kecamatan Pabelan dan penyebab individu mengajukan dispensasi nikah. Dari skripsi tersebut diketahui bahwa sebagian besar pelaku dispensasi nikah berakhir di fase perpisahan atau perceraian dengan alasan ekonomi, KDRT, kecemburuan antar pasangan dan kurang adanya tanggung jawab dari suami. Sedangkan penyebab masyarakat mengajukan dispensasi nikah yaitu adanya pergaulan bebas pada masa berpacaran hingga hamil terlebih dahulu, dan juga kekhawatiran orang tua jika anaknya melanggar syariat agama.<sup>29</sup>

**Tabel 2.7**  
**Penelitian Terdahulu**  
**Anggitha Ayu Anggraeni**

Persamaan	Perbedaan
a. Meneliti tentang dispensasi nikah b. Penelitian kualitatif c. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.	a. Peneliti terdahulu dalam penelitiannya lebih mengacu pada pelaku dispensasi nikah, sedangkan peneliti sekarang membahas pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah b. Peneliti terdahulu meneliti masyarakat kecamatan Pabelan, sedangkan peneliti sekarang meneliti Hakim Pengadilan Agama Pasuruan

<sup>29</sup> Anggitha Ayu Anggraeni, *Dinamika Keluarga Pelaku Dispensasi Nikah Di Kecamatan Pabelan*, (Skripsi, IAIN Salatiga, 2021)

## B. Kajian Teori

### 1. Perkawinan

Perkawinan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh agama supaya terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.<sup>30</sup> Pernikahan tidak dilakukan sekedar untuk bersenang-senang, melainkan membentuk keluarga kekal, dan melahirkan anak yang bermutu serta memberi ketenangan dalam kehidupan manusia.

Hukum asal melakukan perkawinan adalah sunnah menurut mayoritas ulama, dan mubah (boleh) menurut masyarakat umumnya di Indonesia. Hal itu banyak dipengaruhi oleh pendapat syafiiyah. Disamping mubah ada juga yang sunah, haram, makruh dan wajib.

#### a. Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur berasal dari dua kata yaitu “perkawinan” dan “dini”. Perkawinan ialah ikatan lahir batin untuk membangun keluarga bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>31</sup> Sedangkan kata “dini” berarti sebelum waktunya.<sup>32</sup> Maka perkawinan dini menurut definisi diatas adalah perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang terjadi sebelum waktunya diperbolehkan kawin yang diatur dalam undang-undang.

<sup>30</sup>M. Dahlan R, Fikih Munakahat, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 32.

[https://www.google.co.id/books/edition/Fikih\\_Munakahat/HVKCgAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Fikih_Munakahat/HVKCgAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)

<sup>31</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Unang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>32</sup>“Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)”. Kamus versi daring. Diakses 02 Mei 2022  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/DINI>



Islam tidak menghalangi umur seseorang untuk menikah, perkawinan dihukumi sah selama dilaksanakan sesuai rukun dan syariat islam. Berbeda dengan hukum positif di negara ini dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa seseorang diperbolehkan kawin jika berumur 19 tahun untuk lelaki dan 16 tahun untuk Wanita. Aturan ini berubah semenjak adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatakan seseorang diperbolehkan kawin yaitu umur 19 tahun baik laki-laki atau perempuan. Penentuan batas usia ini dianggap penting karena pernikahan memerlukan kematangan biologis dan psikologis dan untuk menciptakan perkawinan yang baik seseorang harus matang jiwa dan raganya agar perkawinan tidak berakhir pada perceraian.

Sebelum adanya perubahan undang-undang terkait batas usia diperbolehkan kawin yaitu usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki ini menimbulkan permasalahan berupa pertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. UU tersebut memiliki tujuan salah satunya untuk mencegah adanya perkawinan dini. Pasal 1 menyebutkan definisi anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 tahun, juga anak yang belum lahir masih didalam kandungan. Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang menunjukkan adanya eksploitasi terhadap anak, anak masih memerlukan kebahagiaan dan rasa kasih sayang dari orang tuanya, namun ketika perkawinan dilakukan, masa-masa tersebut tidak dapat

dinikmati. Semakin banyak orang melakukan pernikahan di bawah umur maka ketakutan adanya eksploitasi anak juga semakin besar maka UUPA dengan jelas telah mengatur beberapa pasal untuk melakukan perlindungan anak.<sup>33</sup>

## 2. Dispensasi Nikah

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia yang mana hal itu dilakukan oleh pasangan suami dan istri.<sup>34</sup> Perkawinan dilakukan oleh orang yang telah matang jasmani dan rohani serta mencapai usia boleh diperbolehkan menikah. Jika terdapat seseorang menikah sebelum mencapai usia diperbolehkan menikah sesuai dengan UU Perkawinan, orang tua boleh meminta permohonan (*voluntair*) dispensasi nikah ketika terdapat penyimpangan batas usia kawin ke pengadilan.<sup>35</sup> Jika kedua calon beragama islam dan salah satunya belum mencapai batas usia kawin maka keduanya boleh mengajukan sekaligus dalam satu surat permohonan yang kemudian diajukan ke Pengadilan Agama. Sedangkan jika beragama non muslim dapat meminta izin dispensasi nikah ke Pengadilan Negeri.<sup>36</sup>

<sup>33</sup>Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusamedia, 2018), 14.  
[https://books.google.co.id/books?id=AAIUEAAAQBAJ&printsec=copyright&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=AAIUEAAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

<sup>34</sup>Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Permata Press, 2011), 2.

<sup>35</sup>Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>36</sup>Anisah Laili, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi Nikah Calon Mempelai Pria Yang Brumur 17 Tahun*, (Skripsi, Uin Walisongo Semarang, 2018), 42.

a. Tata Cara Pengajuan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah berupa permohonan (*voluntair*) bukan gugatan (*contentosa*) karena dispensasi nikah bersifat permasalahan sepihak dan tidak berkaitan dengan pihak lain, dengan itu identitas pihak hanya ada satu yaitu pemohon. Terkait pengajuannya bisa diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *voluntair* berupa permohonan isbat nikah, dispensasi nikah, izin kawin, penetapan wali adhal, penetapan ahli waris, dan penunjukan wali untuk anak yang belum dewasa.<sup>37</sup>

Perma No. 5 Tahun 2019 Pasal 6 menyatakan bahwa orang tua kandung dari anak yang dimintai izin dispensasi nikah dijadikan pihak pemohon. Jika orang tuanya telah berpisah maka yang mengajukan yaitu salah satu atau kedua orang tua yang memiliki hak asuh sesuai putusan pengadilan. Kemudian jika kedua orang tuanya wafat, permohonan diajukan oleh wali anak.<sup>38</sup>

Posita dalam permohonan dispensasi kawin setidaknya berisi 2 bagian, yaitu uraian tentang fakta yang ada sehingga menyebabkan pemohon meminta izin dispensasi nikah dan faktor yang menjelaskan hubungan hukum tentang adanya hak yang dijadikan dasar yuridis dari

<sup>37</sup>Syeh Sarip Hadaiyatullah Dan Nurul Huda, Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, (2020), 152.  
<https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133>

<sup>38</sup>Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

permohonan. Berikut lebih jelasnya hal yang harus termuat dalam posita dispensasi kawin:

- 1) Identitas anak pemohon yang hendak melaksanakan pernikahan dan identitas calonnya
- 2) Penjelasan bahwa telah terpenuhi syarat pelaksanaan pernikahan menurut hukum islam atau peraturan undang-undang kecuali syarat usia yang menjelaskan anak pemohon belum berumur 19 tahun
- 3) Penjelasan mengenai tidak adanya larangan untuk menikah antara anak pemohon dengan calonnya
- 4) Penjelasan mengenai tidak adanya paksaan dan anak pemohon menyetujui rencana pernikahan
- 5) Penjelasan kondisi kesehatan, psikis, dan kesiapan anak pemohon untuk melaksanakan pernikahan.
- 6) Penjelasan terkait orang tua dari kedua pihak telah menyetujui perencanaan perkawinan dan tidak ada orang lain yang menentang akan hal itu
- 7) Keterangan yang menjelaskan meskipun anak belum cukup umur tetapi pernikahan harus dilakukan dengan menggunakan alasan mendesak atau tidak ada alternatif lain sehingga pernikahan harus dilangsungkan.<sup>39</sup>

Kemudian *petitum* permohonan dispensasi nikah yang biasanya terdapat dalam praktik peradilan memuat 3 hal, yaitu mengabulkan

---

<sup>39</sup>Syeh Sarip Hadaiyatullah Dan Nurul Huda, "Praktek Hukum", 154.

permohonan pemohon; penetapan pemberian dispensasi nikah pada anak pemohon; biaya perkara dibebankan pada pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>40</sup>

b. Syarat-Syarat Dispensasi Nikah

Beberapa persyaratan administrasi yang harus terpenuhi ketika mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 adalah:<sup>41</sup>

- 1) Surat permohonan
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- 4) Fotokopi KTP atau KIA (Kartu Identitas Anak) dan / atau akta kelahiran anak
- 5) Fotokopi KTP atau kartu identitas anak atau akta kelahiran calon suami/istri
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak/ surat keterangan masih sekolah dari sekolahan

c. Prosedur Pelaksanaan Dispensasi Nikah

Adapun prosedur pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasuruan yaitu:

- 1) Pemohon dibuatkan surat permohonan jika telah melengkapi semua berkas dan diserahkan ke petugas di meja I.

<sup>40</sup>Syeh Sarip Hadaiyatullah Dan Nurul Huda, "Praktek Hukum", 155.

<sup>41</sup>Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019

- 2) Petugas meja I menerima surat permohonan dengan menaksir panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Petugas mengisi slip setoran pembayaran ke Bank BRI sesuai SKUM, kemudian surat permohonan diserahkan kembali ke pemohon.
- 3) Pemohon membayar panjar biaya perkara ke Bank BRI dengan menyerahkan SKUM kepada teller yang akan memberikan validasi berupa paraf. Kemudian pemohon menyerahkan kembali slip setoran sebanyak 3 rangkap.
- 4) Petugas kasir Pengadilan Agama memberikan nomor perkara, tanda tangan, dan bukti lunas pada SKUM. Surat permohonan juga diberi nomor perkara dan tanggal registrasi perkara. Berkas tersebut diserahkan kembali kepada pemohon untuk mendaftar ke meja II.
- 5) Petugas meja II mendaftarkan permohonan ke buku register dengan mencatatkan nomor perkara, tanggal pendaftaran, nama pihak yang berperkara, dan petitum permohonan. Kemudian petugas kasir mengembalikan SKUM dan surat permohonan kepada pemohon sebanyak satu rangkap.
- 6) Hakim menerima berkas permohonan, mempelajari berkas perkara tersebut, serta menentukan waktu dan tanggal persidangan. Pada tanggal jatuh tempo, jurusita pengganti akan memanggil para pihak untuk sidang dengan membawa bukti yang hendak diajukan.



7) Pada proses persidangan, hakim membacakan permohonan yang diajukan, kemudian proses pemeriksaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemohon dan calon mempelai, kemudian hakim memeriksa bukti-bukti surat.

8) Setelah mempertimbangkan segala hal, hakim membacakan penetapan dengan amar sebagai berikut:

- i. Mengabulkan permohonan pemohon
- ii. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada pemohon untuk menikahkan si a dengan si b
- iii. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp ..... kepada pemohon

9) Hakim menyatakan sidang ditutup, apabila terdapat ketidakpuasan maka pemohon bisa mengajukan kasasi.

10) Hakim menyatakan sidang ditutup, apabila terdapat ketidakpuasan maka pemohon bisa mengajukan kasasi.

### 3. Perubahan Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dijadikan pedoman selama 45 tahun telah di amandemen tepatnya Pasal 7 ayat 1, semula pasal ini menjelaskan bahwa seseorang diperbolehkan menikah yaitu sekurang-kurangnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan kemudian beralih menjadi 19 tahun untuk keduanya. Perubahan ini disebabkan adanya uji materi pada Pasal 7 ayat 1 yang diduga



diskriminatif dan menghambat hak-hak wanita seperti terputusnya pendidikan dan kesehatan yang terganggu.<sup>42</sup>

Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menjadikan dasar hukum perempuan boleh menikah di umur 16 tahun. Sedangkan Pasal 26 ayat 1 UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 menyatakan orang tua wajib bertanggung jawab atas pencegahan perkawinan usia anak. Dalam UUPA menyebutkan definisi anak yaitu mereka yang belum berumur 18 tahun. Maka terhadap UU Perkawinan dan UUPA masih terdapat ketidaksinkronan dan tumpang tindih. Dari sini dapat dilihat bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia masih memperbolehkan adanya pernikahan anak, padahal prinsip nikah menyatakan bahwa calon mempelai harus matang jasmani dan rohani supaya mewujudkan pernikahan yang ideal.<sup>43</sup>

UNICEF menyatakan bahwa di tahun 2016 Indonesia menduduki urutan ke-7 dunia atas pernikahan dibawah umur dan menempati urutan ke-2 se ASEAN sesudah Kamboja. Kejadian tersebut menjadikan MK beranggapan bahwa Indonesia berada di sesi darurat perkawinan dini, memang dalam praktiknya Undang-Undang Perkawinan masih terkesan membuka peluang terjadinya perkawinan anak sehingga beberapa korban perkawinan anak mengajukan *judicial review* terhadap Pasal tersebut

<sup>42</sup>Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", *Jurnal Al-manhaj*, Vol. 2 No. 2, (Juli 2020), 135. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>

<sup>43</sup>Jordy Herry Christian and Kirana Edenela, Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan, *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 1, (Mei 2019), 3. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30723>

kepada MK kemudian muncullah UU Perkawinan tersebut.<sup>44</sup> Perubahan itu mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya:<sup>45</sup>

- a. Aturan batas minimal kawin antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dijelaskan di pasal 28b ayat 2 UUD 1945 dan terkait pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sesuai Pasal 28b ayat 1 UUD 1945 yang mana hal ini dianggap memicu diskriminasi.
- b. Menambah batas usia bagi perempuan agar dapat menurunkan angka kelahiran yang lebih rendah dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak.
- c. Bertambahnya batas usia bagi perempuan dapat mengurangi kekerasan rumah tangga, penurunan kualitas generasi, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan yang paling urgen yaitu kesehatan reproduksi bagi anak.

#### 4. Pertimbangan Hakim

Hakim ketika menyelesaikan perkara tidak boleh hanya melihat dari segi ketentuan undang-undang saja tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Gustav Radbruch mengatakan bahwa menegakkan hukum harus memenuhi 3 unsur berupa, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum<sup>46</sup>

<sup>44</sup>Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi", 136.

<sup>45</sup>Gadis Ayu Fadhila, *Alasan Dan Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2020).

<sup>46</sup>Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 120.

Hakim ketika memutuskan perkara menggunakan 3 asas yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

a. Asas keadilan

Keadilan bisa dimaknai sebagai nilai agar terciptanya hubungan ideal antara individu satu dengan individu lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral. Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 th 2009 menjelaskan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada pada masyarakat. Agar penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik, dibutuhkan penegakan hukum yang berkeadilan. Pengadilan harus mewujudkan keadilan karena keadilan merupakan tujuan hukum bagi masyarakat. Keadilan menurut pandangan *deontologikalisme* tidak hanya dalam proses peradilan yang penekanannya pada cara, prosedur, dan mekanisme tetapi harus sampai pada putusan akhir. Putusan hakim diharapkan memenuhi asas keadilan yang dapat dirasakan oleh para pihak ketika berperkara.<sup>47</sup>

b. Asas Kemanfaatan

Hukum yang baik yaitu hukum yang dapat memberi manfaat bagi manusia maka pelaksanaannya harus memberi kegunaan bagi masyarakat. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sering

---

<sup>47</sup> Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. *Asas Keadilan Kemanfaatan*, 105.

mengalami pertentangan karena terdapat kecenderungan antara kepastian hukum dan keadilan sehingga kemanfaatan terabaikan.<sup>48</sup>

John Stuart Mill berpendapat bahwa standar keadilan berdasar pada unsur kemanfaatan tapi sumber kesadaran keadilan itu bukan terletak pada keadilan melainkan 2 hal berupa rasa simpati dan cara mempertahankan diri. Sumber keadilan terletak pada naluri manusia. Terkait hakim sepatutnya dapat memberi manfaat secara lahiriyah dan batiniyah kepada pihak yang berperkara. Hakim memiliki peran untuk memberikan pengertian dengan berdialog selama sidang berlangsung. Selain memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara, putusan hakim juga diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya.<sup>49</sup>

#### c. Asas Kepastian Hukum

Kepastian dalam hukum memiliki hubungan erat dengan keteraturan dalam masyarakat karena kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Keteraturan menyebabkan seseorang hidup dengan kepastian karena dapat melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam proses peradilan, putusan hakim harus memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Sering ditemui bahwa terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan.

<sup>48</sup> Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. *Asas Keadilan Kemanfaatan*, 110.

<sup>49</sup> Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. *Asas Keadilan Kemanfaatan*, 113.

Tetapi jika terlalu mementingkan keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum bersifat universal sedangkan keadilan bersifat individual maka antara kepastian hukum dan keadilan harus seimbang agar dapat memberikan kemanfaatan.<sup>50</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>50</sup> Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. *Asas Keadilan Kemanfaata*, 116.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah bagian terpenting dalam penelitian. Untuk itu, peneliti harus bisa menentukan metode yang tepat dengan tujuan agar penelitian tercapai sesuai yang diharapkan. Menurut sugiyono, metode penelitian ialah metode atau teknik untuk mengembangkan dan memperoleh data yang sesuai yang bisa digunakan untuk memprediksi, memahami, dan memecahkan masalah.<sup>51</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Ada berbagai macam pendekatan dalam penelitian hukum, yang mana dengan pendekatan itu peneliti bisa mendapatkan info terkait hal yang akan diteliti. Melihat sifat permasalahan yang akan dikaji bahwasannya penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mana memiliki objek analisis tentang tingkah laku masyarakat yang muncul karena dampak dari interaksi dengan hukum yang ada. Munculnya interaksi merupakan bentuk reaksi individu terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti disini mengkaji apa yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, fokus penelitian yang digunakan ialah pertimbangan hakim pengadilan agama terhadap pemberian izin dispensasi nikah.

---

<sup>51</sup> Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 3.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Penelitian\\_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)

<sup>52</sup> Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 150-152.



Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yang bertujuan untuk mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat dan melihat hukum dalam artian nyata.<sup>53</sup> Penelitian empiris juga banyak dikenal dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yang mana datanya diperoleh melalui wawancara atau observasi.

## B. Lokasi Penelitian

Terkait lokasi penelitian, penulis memilih Pengadilan Agama Pasuruan karena angka kasus dispensasi nikah yang cukup tinggi. Menurut imamuddin selaku panitera muda Pengadilan Agama Pasuruan, mulai awal tahun 2021 sampai bulan September 2021 Pengadilan Agama Pasuruan telah menerima 500 perkara dispensasi nikah.<sup>54</sup> Atas dasar itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan.

## C. Subjek penelitian

### 1. Jenis Data

Ada dua jenis data yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari narasumber, informan, dan responden yang berada langsung dilapangan. Untuk menemukan data primer dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara kepada pihak yang berkepentingan terhadap

<sup>53</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2016), 62.  
[http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306\\_MODUL%20UTUH\\_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf](http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf)

<sup>54</sup> Pengadilan Agama Pasuruan. <https://pa-pasuruan.go.id/fantastis-perkara-dispensasi-kawin-di-pa-pasuruan-turun-drastis/>



dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasuruan. Mengenai data sekunder didapatkan dari kepustakaan dan beberapa dokumen.<sup>55</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data diantaranya:

### a. Data primer diperoleh dari:

- 1) Hakim Pengadilan Agama Pasuruan
- 2) Panitera Pengadilan Agama Pasuruan
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

### b. Data sekunder diperoleh dari:

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Artikel
- 4) Putusan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan
- 5) Dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini
- 6) Website

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer berupa Observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi merupakan kegiatan peninjauan atau pengamatan awal yang dilakukan di tempat penelitian kegiatannya berupa mencatat, memotret serta merekam terkait suasana, keadaan serta perkara hukum yang

<sup>55</sup>Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram (Mataram: University Press, 2020), 89. <https://eprints.unram.ac.id/203005/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

terjadi.<sup>56</sup> Sedangkan wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara langsung oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai dengan tujuan agar mendapatkan informasi.<sup>57</sup> Selanjutnya dokumentasi sebagai pelengkap atau pendukung yang bisa berupa gambar atau catatan kejadian yang telah lalu. Kemudian mendokumentasikan buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian merupakan teknik dalam pengumpulan data sekunder.

### E. Analisis Data

Menurut Sugiyono ialah tahapan mencari dan merangkai data dengan sistematis yang didapatkan dari tanya jawab, catatan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan dan menguraikan ke beberapa bagian kemudian menyusun ke dalam pola-pola, menentukan apa yang akan dipelajari dan merangkai konklusi yang dapat dimengerti diri sendiri juga orang lain.<sup>58</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menjabarkan data yang didapat hingga menjadi jelas dan benar, kemudian data disusun dengan sistematis agar menghasilkan data yang kredibel.

Berikut tahapan analisis data kualitatif berdasarkan Miles dan Huberman:<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup>Muhaimin, 90.

<sup>57</sup>Muhaimin, 95.

<sup>58</sup>Umriati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 85.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Analisis\\_Data\\_Kualitatif\\_Teori\\_Konsep\\_da/GkP2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=analisis+data+kualitatif&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Data_Kualitatif_Teori_Konsep_da/GkP2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=analisis+data+kualitatif&printsec=frontcover)

<sup>59</sup>Umriati dan Hengki Wijaya, 88-90.

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh saat melakukan penelitian di lapangan sangatlah banyak maka perlu pencatatan data secara cermat dan spesifik. Untuk itu membutuhkan reduksi data dengan meringkas pokok-pokoknya kemudian mengutamakan kepada yang penting. Reduksi data dapat mempermudah peneliti ketika mencari data selanjutnya karena sudah ada gambaran yang jelas mengenai hal yang akan diteliti.

### 2. Display Data

Penyajian data atau display data disajikan dalam bentuk bagan atau deskripsi ringkas yang kebanyakan bersifat naratif, sehingga data dapat terstruktur dan tersusun dalam bentuk hubungan yang dapat mempermudah peneliti untuk memahami.

### 3. Kesimpulan

Sifat kesimpulan itu sementara dalam artian dapat berubah jika tanpa fakta kuat di fase pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan bersifat kredibel selama ditemukan data yang valid dan konsisten.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk memverifikasi dan menguji data yang didapatkan sehingga bisa dibuktikan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, berupa menyatukan beberapa teknik diantaranya teknik pengumpulan data dan sumber data dengan memanfaatkan sesuatu lain diluar data penelitian.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Berikut tahapan penelitiannya:

1. Tahap pra penelitian, yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum peneliti mengumpulkan data. Tahapan ini berupa:
  - a. Observasi ke Pengadilan Agama Pasuruan
  - b. Menentukan judul
  - c. Membuat matriks penelitian
  - d. Membuat surat izin penelitian
  - e. Membuat proposal
  - f. Menyiapkan kebutuhan penelitian
2. Tahap penelitian, yaitu kegiatan yang dilakukan peneliti di tempat penelitian.
  - a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penelitian
  - b. Menuju tempat penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi
  - c. Memilih data yang sinkron dengan fokus penelitian
  - d. Menganalisis data yang diperoleh
  - e. Membuat kesimpulan
3. Tahap akhir penelitian,
  - a. Konsultasi ke dosen pembimbing
  - b. Melaksanakan revisi
  - c. Melaksanakan sidang skripsi

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Berdiri Pengadilan Agama Pasuruan

Sebelum penjajahan sampai masa penjajahan Jepang dan Belanda, sengketa perkawinan yang ada di Pasuruan diselesaikan melalui penghulu. Selang beberapa waktu berdasarkan Stbl. Nomor 152/1882, Ketetapan Raja No. 24 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Read Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura maka berdirilah Pengadilan Agama Pasuruan yang bertempat di masjid Jami' Al-Anwar Pasuruan pada tahun 1950.

Lambat laun sengketa semakin banyak hingga akhirnya Pengadilan Agama Pasuruan menyarankan adanya penganggaran tanah dan gedung yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 20 Pasuruan anggaran itu terealisasi di tahun 1977. Mulanya anggaran digunakan untuk membeli sebidang tanah seluas 480m<sup>2</sup> kemudian 283,5m<sup>2</sup> digunakan untuk membangun gedung dengan fasilitas ruang ketua, ruang panitera, kamar mandi dan wc, gedung itu selesai dibangun pada bulan November 1977 yang kemudian disahkan oleh Ketua Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Surabaya Bapak Drs. Taufiq. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jumlah perkara yang diterima mengalami pengurangan tetapi tetap melanjutkan penyelesaian dan renovasi gedung karena telah mendapat anggaran sisa tanah yang kosong di tahun 1996, anggaran tersebut digunakan untuk membangun prasarana tempat arsip yang

kemudian dialihkan menjadi ruang kesekretariatan. Kemudian Tahun 2004 kembali menerima anggaran proyek berupa peningkatan sarana balai sidang.

Pengadilan Agama Pasuruan beralih lokasi ke Jl. Ir. Juanda No. 11-A Kota Pasuruan pada tanggal 22 Februari 2005 dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Bapak Drs. Zainal Imamah, SH. M.H. Agar tidak terbengkalai gedung lama digunakan sebagai tempat penyimpanan arsip. Peningkatan sarpras terus diupayakan hingga pada tahun 2007/2008 Pengadilan Agama Pasuruan memperoleh anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana berupa perbaikan ruang tunggu, pavingisasi dan pemagaran.<sup>60</sup>

Pengadilan Agama Pasuruan telah mengalami pergantian pemimpin, pemimpin pertamanya adalah KH. Ahmad Rifai. Kemudian setelah KH. Ahmad Rifai meninggal digantikan oleh:<sup>61</sup>

- a. H. A. Syukur
- b. Drs. H. Muhammad Najib, S.H. (1996-2001)
- c. Munardi, S.H. (2001-2003)
- d. Drs. H. Cholisin, S.H., M. Hum. (2003-2006)
- e. Dra. Azizah Bajuber, S.H. (2006-2009)
- f. Drs. H. Sugito Musman (2010-2012)
- g. Drs. H. H. A. Imron (2012-2013)

<sup>60</sup> "Sejarah PA Pasuruan," 04 Februari 2021 <https://pa-pasuruan.go.id/sejarah-pa-pasuruan/> (Diakses Pada Tanggal 09 Juni 2022)

<sup>61</sup> "Daftar Nama Mantan Pimpinan," 03 Mei 2021 <https://pa-pasuruan.go.id/daftar-nama-mantan-pimpinan/> (Diakses Pada Tanggal 09 Juni 2022)



- h. Drs. H. Anang Setio Budi, S.H., M.H. (2013-2017)
- i. Drs. H. M. Asymuni M.H (2017-2019)
- j. Drs. Aripin, S.H., M.H (2019-2020)
- k. Muslich S.Ag., M.H (2020-Sekarang)

## 2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan terletak di Jl. Ir. H. Juanda 11 A Kota Pasuruan yang mana mempunyai dua wilayah hukum yakni Kota dan Kabupaten Pasuruan dengan keseluruhan mencakup 17 (Tujuh Belas) kecamatan dengan pembagian 4 kecamatan untuk wilayah kota, diantaranya:

- a. Kecamatan Bugul Kidul (6 Desa)
- b. Kecamatan Gadingrejo (8 Desa)
- c. Kecamatan Purworejo (7 Desa)
- d. Kecamatan Panggungrejo (13 Desa)

Sisanya terdapat 13 kecamatan untuk daerah kabupaten yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan, meliputi:

- a. Kecamatan Rejoso (16 Desa)
- b. Kecamatan Lekok (11 Desa)
- c. Kecamatan Grati (15 Desa)
- d. Kecamatan Nguling (15 Desa)
- e. Kecamatan Kraton (25 Desa)
- f. Kecamatan Pohjentrek (9 Desa)
- g. Kecamatan Kejayan (25 Desa)

- h. Kecamatan Puspo (7 Desa)
- i. Kecamatan Gondangwetan (20 Desa)
- j. Kecamatan Winongan (18 Desa)
- k. Kecamatan Lumbang (12 Desa)
- l. Kecamatan Pasrepan (12 Desa)
- m. Kecamatan Tosari (8 Desa)


Secara astronomis letak kota berada di  $112^{\circ}55'$  BT dan  $7^{\circ}40'$  LS, letak kabupaten berada di  $112^{\circ}30'$  BT dan  $7^{\circ}30'$  LS. Secara geografis atau administratif Pengadilan Agama Pasuruan berbatasan langsung dengan:<sup>62</sup>

Sebelah Utara : Selat Madura

Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kabupaten Sidoarjo



**Gambar 4.1**  
**Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan**

<sup>62</sup> “Wilayah Yurisdiksi”, 8 Februari 2021 <https://pa-pasuruan.go.id/wilayah-yurisdiksi/> (Diakses Pada Tanggal 09 Juni 2022)

### 3. Visi Misi Pengadilan Agama Pasuruan

Visi Pengadilan Agama Pasuruan ialah “Terwujudnya Pengadilan Agama Pasuruan yang Agung”. Adapun misi Pengadilan Agama Pasuruan yaitu:<sup>63</sup>

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pasuruan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan di Pengadilan Agama Pasuruan
- c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif Pengadilan Agama Pasuruan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Pasuruan

### 4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan memiliki tugas pokok layaknya Pengadilan yang lain hal ini tertera dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menangani perkara di tingkat pertama dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah di kalangan orang-orang islam.<sup>64</sup>

Selain tugas pokok diatas Pengadilan Agama Pasuruan memiliki peran, yakni: <sup>65</sup>


<sup>63</sup> “Visi dan Misi,” 4 Februari 2021 <https://pa-pasuruan.go.id/visi-dan-misi/> (Diakses Pada Tanggal 09 Juni 2022)

<sup>64</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>65</sup> “Tugas Pokok dan Fungsi,” <https://pa-pasuruan.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> (Diakses Pada Tanggal 09 Juni 2022)

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang di tingkat pertama.
- b. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya.
- c. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan dengan tujuan peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya terhadap realisasi tanggung jawab dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya
- d. Fungsi nasihat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan manajemen atau tata kelola peradilan (teknis dan persidangan) dan tata kelola umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).

#### 5. Jumlah Perkara Di Pengadilan Agama Pasuruan



**Gambar 4.2**  
**Jumlah Perkara Masuk Di Pengadilan Agama Tahun 2017-2021**

## 6. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Pasuruan

Salah satu faktor keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Pengadilan Agama Pasuruan kerap melaksanakan pembinaan, evaluasi kinerja serta pelatihan terhadap aparatnya. Berdasarkan data Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Pasuruan memiliki sebanyak 18 tenaga teknis yudisial yang terdiri dari pimpinan, hakim, panitera dan jurusita. Sebanyak 21 tenaga teknis non yudisial yang terdiri dari sekretaris, kasubag perencanaan, TI dan pelaporan, kasubag kepegawaian dan ortala, kasubag umum dan keuangan, pengelolaan kepegawaian, pranata komputer dan verifikator keuangan serta dua orang analisis perkara peradilan. Berikut daftar aparaturnya Pengadilan Agama Pasuruan:

**Tabel 4.1**

**Daftar Nama Pegawai Pengadilan Agama Pasuruan**

No	Nama	Jabatan
1	MUSLICH, S.Ag., M.H.	Ketua
2	NUR AMIN, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua
3	ANDI RISA NUR AGUSTINI S.H.,M.Hum.	Sekretaris
4	ISMAIL, S.HI	Hakim
5	NANANG SOLEMAN, S.HI	Hakim
6	MUHAMAD CHOIRUDIN, S.HI	Hakim
7	IMAM SAFI'I, S.HI, M.H.	Hakim
8	H. MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera

9	IMAMUDIN, S.Ag., M.H.	Panmud Hukum
10	ERIS YUDO HENDARTO, S.H.,M.H.	Panmud Permohonan
11	SETIANTO, S.H., M.H.	Panmud Gugatan
12	Hj. ROSNIAH, S.H.	Panitera Pengganti
13	ILA PUJIASTUTI, S.HI	Panitera Pengganti
14	NASARITHA RANDHITIA PERMATA,S.H.	Panitera Pengganti
15	HUMAM FAIRUZY FAHMI, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti
16	JOKO SUPA'AT	Juru Sita
17	SUYONO	Juru Sita
18	SRI HARIYANI, S.E., M.H.	Juru Sita Pengganti
19	ANNY MAIMUNAH	Juru Sita Pengganti
20	AMMALIA HIDAYATI, S.H.	analisis Perkara Peradilan
21	JUNAIDI SYAMPURNO, S.H.	Kasub. Umum dan Keuangan
22	AMSALIYA KHURUN AINUN,S.H.,M.H.	Kasub Kepegawaian dan Ortala
23	SRI JUHANA, S.Kep.	Pengelola Kepegawaian
24	ARNISMA EKA INDRIYANA, S.Kom	Pranata Komputer
25	NURUL HIDAYAH, S.EI	Verifikator Keuangan
26	RUSDI ISNAN YULKHAMSYAH, S.H.,M.H	Analisis Perkara Peradilan
27	RAHMI AULIA LESTARI, S.HI	Analisis Perkara Peradilan
28	MOCH. NURI	Satpam dan Pengemudi
29	SUHAIL, S.Sos.	Pramubakti
30	INNANI FARIDATUL FITRIAH, S.H.	Pramubakti



31	TANTRI HARI MUKTI, S.Pd.	Pramubakti
32	DWI OKTAVIA NOVITASARI	Pramubakti
33	MUHAMMAD MANSUR	Pramubakti
34	BUDI SUSANTO	Satpam
35	ALFIAN MUSTAGHFIRI HAMSUYI, S.H., M.H.	Pramubakti
36	WIRDIAN FARQAD NAJMI	Pramubakti
37	M. FIRDAUS SUGIH SASMITO	Pramubakti
38	EKO NUR FAJAR SUHADAK	Satpam
39	M. AGUS ARDIYANTO	Penjaga Malam

## B. Penyajian Dan Analisis Data

### 1. Fenomena Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasuruan Sebelum dan Sesudah Perubahan UU Perkawinan

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena yang pasti ada dan terjadi dari tahun ke tahun. Pandangan dari segi agama Islam, tidak terdapat larangan bagi umatnya untuk menikah pada usia berapapun, dengan catatan bahwa pasangan yang akan menikah telah memiliki kesiapan dalam segala jenis aspek. Akan tetapi, negara Indonesia memiliki perspektif yang berbeda mengenai pernikahan dini. Warga negara yang akan menikah harus mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Adanya peraturan ini bertujuan agar angka pernikahan dini bisa diminimalisir karena kebanyakan menimbulkan dampak negatif seperti perceraian, putusya pendidikan, bahkan stunting.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Apabila kurang dari usia yang ditentukan, maka harus meminta permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan agar pernikahannya bisa tetap dilanjutkan. Akan tetapi, permohonan tersebut harus disertai dengan alasan dan bukti yang kuat. Tingginya angka pernikahan dini juga menimbulkan tingginya perkara dispensasi nikah yang terjadi karena keduanya saling berhubungan.

Permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2018 sebanyak 60 perkara. Hal ini terjadi sebelum adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan, yakni ketika usia minimal menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan 16 tahun bagi wanita. Bapak

Imam selaku hakim Pengadilan Agama Pasuruan menjelaskan bahwa:

“Permohonan dispensasi nikah disini bisa dibilang tinggi. Apalagi orang pedesaan biasanya menikahkan anaknya pada usia muda karena kebanyakan belum mengetahui peraturan kalau laki-laki minimal usia menikah adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Banyak faktor yang menjadi alasan orang tua menikahkan anaknya di bawah umur seperti putusnya pendidikan dan kondisi ekonomi yang lemah.”<sup>66</sup>

Selanjutnya pada tahun 2019, UU Perkawinan yang telah berlaku mengalami sebuah perubahan. Perubahan yang terjadi terletak pada aspek usia minimal menikah yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah masing-masing harus berusia 19 tahun.

---

<sup>66</sup> Imamudin, diwawancara oleh penulis, Pasuruan, 05 Januari 2023.

Peraturan yang mengatur hal tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada tahun yang sama, muncul juga aturan untuk dispensasi nikah yang dipaparkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pendoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah. Perma itu mengatur segalanya yang berhubungan dengan dispensasi nikah, seperti pihak yang diperbolehkan mengajukan permohonan dispensasi nikah, asas dan tujuan hakim ketika mengadili dispensasi nikah, serta keterangan pihak yang mesti hakim dengarkan selama sidang berlangsung.

Fenomena dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasuruan tepatnya pada tahun 2019 berjumlah 190 perkara. Angka dispensasi nikah yang terjadi pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat drastis, yakni sebanyak 800 perkara. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan oleh Bapak Imam:

“Tahun 2020 terjadi pelonjakan yang drastis terhadap angka dispensasi nikah. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya wabah covid-19. Semua orang dipaksa melakukan aktivitas di rumah masing-masing seperti sekolah yang diliburkan. Dampaknya adalah penghasilan orang tua menurun dan anak lebih sering bermain daripada belajar. Hal ini membuat para orang tua berfikir untuk menikahkan anaknya meskipun usianya masih di bawah umur.”<sup>67</sup>

Selanjutnya di tahun 2021, dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan sebanyak 734 perkara. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyebab turunnya

---

<sup>67</sup> Imamudin, diwawancarai oleh Penluis, Pasuruan, 05 Januari 2023.

adalah karena Pengadilan Agama Pasuruan melakukan kerja sama dengan Komisi E serta Komisi Perlindungan Anak.

## **2. Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Sebelum Adanya Perubahan UU Perkawinan**

Legalitas pernikahan bisa didapatkan oleh seseorang selama ia melakukan pernikahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan kepercayaan yang dianut, diantara syarat pernikahan yang wajib diperhatikan yaitu syarat usia seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jika terdapat penyimpangan mengenai usia, maka bisa meminta izin dispensasi nikah ke pengadilan atau pejabat lain.<sup>68</sup>

Pada tahap ini (sebelum perubahan) belum ada peraturan yang mengatur perihal pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara dispensasi nikah, sehingga muncul Perma No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah. Pengadilan Agama Pasuruan telah menerima 245 perkara permohonan di tahun 2017 dan 383 perkara permohonan di tahun 2018. Hakim ketika memutus perkara dispensasi nikah harus mempertimbangkan beberapa argumentasi yang bisa digunakan sebagai dasar untuk mengadili. Penulis menemukan beberapa pertimbangan yang dilakukan hakim untuk memutuskan perkara ini antara lain pertimbangan yuridis, sosiologis, ilmu teknologi, filosofis, dan kebijaksanaan hakim itu sendiri.

---

<sup>68</sup> Sekretarian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

Pertimbangan yuridis dijelaskan oleh Bapak Ismail selaku Hakim Pengadilan Agama Pasuruan bahwa:

“Pertimbangan yang didasarkan pada Undang-Undang yang mengatur yakni mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 bahwa usia menikah untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Jika kurang, memang harus mengajukan dispensasi agar pernikahannya bisa dilanjutkan. Selain itu, adanya bukti tertulis seperti surat penolakan dari KUA, foto kopi KTP dan surat nikah atau akta cerai pemohon, akta lahir atau ijazah calon mempelai, dan foto kopi calon mempelai.”<sup>69</sup>

Selain itu, pertimbangan sosiologis yang digunakan hakim berupa pertimbangan yang memperhatikan kondisi dari pemohon dan dampak yang dihasilkan apabila dispensasi tersebut dikabulkan. Kondisi yang dimaksud diantaranya kondisi ekonomi, pendidikan calon mempelai, budaya (lingkungan sekitar) dari pemohon dan kesehatan dari calon mempelai.

Selanjutnya, pertimbangan filosofis berupa pernyataan pemohon yang menjelaskan alasan logis pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah seperti yang dikemukakan oleh Bapak

Imam:

“Pernyataan pemohon bahwa si anak telah menjalin hubungan selama sekian bulan atau sekian tahun antara kedua calon sehingga sulit untuk dipisahkan, telah siap untuk dinikahkan, telah baligh dan tidak ada larangan untuk kawin sebab ikatan persaudaraan.”<sup>70</sup>

Selain itu, ijtihad yang dilakukan oleh hakim itu sendiri termasuk pertimbangan filosofis berupa pemikiran dari hakim yang

<sup>69</sup> Ismail, diwawancarai oleh Penulis, Pasuruan, 05 Januari 2023.

<sup>70</sup> Imamudin, diwawancarai oleh Penulis, Pasuruan, 05 Januari 2023.

memutuskan perkara dispensasi nikah didasarkan dengan kaidah fiqih, meliputi: *الضرورة تبيح المحظورات* (Keadaan darurat dapat menyebabkan dibolehkannya segala yang dilarang) dan *درأالمفاسد* (Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan).

Majelis hakim menggunakan kaidah ini karena melihat fakta fakta yang terjadi selama di persidangan. Misalnya si anak telah lama menjalin hubungan dengan kekasihnya mereka sering keluar berdua sehingga menghindari hal yang tidak diinginkan serta melanggar norma agama dan norma susila maka hakim menggunakan dasar hukum tersebut untuk mengadili permohonan dispensasi nikah.

Sebelum munculnya Perma No. 5 Tahun 2019 tidak ada penjelasan terkait saksi siapa saja yang harus datang ketika proses sidang berlangsung, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ismail selaku hakim Pengadilan Agama Pasuruan:

“Dulu terkait dispensasi nikah kan gak ada aturannya undang-undang saja, hanya hukum acara yang berlaku tapi kalau sekarang Perma kan mengatur siapa yang harus dihadirkan, agak ketat memang yang sekarang. Kalau dulu gak papa tidak mendengarkan keterangan calon mempelai tetapi biasanya tetap dihadirkan sih itu calon besan, calon mempelai itu tetap ada tapi gak seketat sekarang”<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Ismail, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 10 Oktober 2022.



Sesuai pemaparan diatas bahwa diperbolehkan jika calon mempelai tidak hadir ketika sidang berlangsung, jika calon mempelai tidak hadir maka hakim juga tidak bisa mendengarkan keterangan atau pernyataan calon mempelai, hakim tidak mengetahui apakah pernikahan itu atas dasar saling suka atau dijodohkan, bisa saja pemohon berbohong demi mendapatkan izin dispensasi nikah. Seperti pemaparan Ibu Siti Juariyah selaku pemohon dispensasi nikah, sebagai berikut:

*“Kan iki dijodohno mbak, awale ndak gelem tapi suwe-suwe gelem. Nah pas ndek pengadilan iku ditakoni, “Hanik apa kamu berpacaran?” “Iya pak”. Sakdurunge pancen wis janjian nek ditakoni hakim ngomongo wis pacaran oleh rong tahun, tak kongkon ngomong ngunu cekne hakim percoyo mbak cekne diizini soale lek gak ngono gak kiro oleh izin”*

*“Kan ini dijodohkan mbak, awalnya nggak mau tapi lama-lama mau. Pas di pengadilan itu ditanya, “Hanik apa kamu berpacaran?” “Iya pak”. Sebelumnya memang sudah janjian kalau ditanya hakim bilang saja sudah pacaran dapat 2 tahun, saya suruh bilang gitu supaya hakim percaya mbak biar diizini karena kalau nggak gitu gak mungkin dapat izin”<sup>72</sup>*

Pak ismail juga memaparkan terkait pemberian keterangan atau pernyataan ketika sidang:

*“Perkara perdata kan formil, yang dicari dalam perkara perdata itu kebenaran formil, mau saksinya disumpah atau berbohong itu urusan dia, apa yang ada di persidangan ya sudah dianggap benar, jadi kalau sudah ditanya, disumpah mau apa? Ya hakim harus percaya sekalipun bohong kita harus percaya”<sup>73</sup>*

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim hanya mendengarkan keterangan pemohon dan calon mempelai tanpa

<sup>72</sup> Siti Juariyah, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 10 Oktober 2022.

<sup>73</sup> Ismail, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 10 Oktober 2022.

menelusuri faktanya terlebih dahulu, apa yang dikatakan pemohon sudah dianggap benar semua.

Pertimbangan terakhir yang digunakan hakim ketika memutuskan perkara dispensasi nikah dalam persidangan adalah pertimbangan kebijaksanaan. Selama sidang berlangsung, hakim memberikan nasihat apabila pernikahannya tetap dilanjutkan maka harus bisa menjaga kerukunan dalam kehidupan rumah tangganya. Jika ada permasalahan yang terjadi, hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin tanpa ada perkelahian.

Permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan atau ditolak tercantum dalam putusan. Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap karena dikeluarkan dan ditetapkan oleh lembaga atau pihak yang berwenang yakni Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Pasuruan telah menetapkan banyak putusan untuk mengabulkan dispensasi nikah. Isi dari putusan tersebut merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan dispensasi nikah meliputi duduk perkara, pertimbangan hukum dan penetapan.

### **3. Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Setelah Adanya Perubahan UU Perkawinan**

Perubahan Undang-Undang Perkawinan memunculkan peraturan baru yang termaktub dalam Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin. Salah satu tujuan hadirnya Perma ini agar lebih terjamin dalam pelaksanaan sistem peradilan untuk

mewujudkan standarisasi proses mengadili dispensasi kawin. Beberapa aturan baru dalam Perma No. 5 Tahun 2019 diantaranya:

- a. Persyaratan administrasi yang jelas dan lengkap (Pasal 5 ayat 1)
- b. Ketika sidang berlangsung hakim harus mendatangkan anak beserta calonnya yang dimintai permohonan dispensasi nikah, orang tua/wali calon suami/istri. Jika mereka tidak datang permohonan dispensasi tidak bisa diterima (Pasal 10)
- c. Hakim beserta panitera pengganti tidak memakai atribut persidangan (Pasal 11)
- d. Ketika sidang berlangsung hakim wajib memberi nasihat terkait risiko perkawinan kepada pemohon, dan kepada pihak-pihak yang tercantum dalam Pasal 10 ayat 1 (Pasal 12)
- e. Mendengarkan penjelasan anak yang dimintakan dispensasi nikah yang sebelumnya hal ini tidak dibutuhkan (Pasal 13 ayat 1a)
- f. Menggunakan hakim tunggal yang sebelumnya menggunakan majelis hakim (Pasal 1 ayat 11)

Hadirnya Perma ini ternyata tidak memberi pengaruh besar kepada Pengadilan Agama Pasuruan. Pengadilan Agama Pasuruan menerima 734 perkara dispensasi nikah di tahun 2021. Menurut peneliti berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan bahwa faktor yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah yaitu, kedua calon mempelai menjalin hubungan kekasih (pacaran) yang mana hubungan itu sangat erat sekali sehingga sulit untuk dipisahkan, dan

bahkan ada yang terlanjur berhubungan suami istri hingga hamil, dengan itu orang tua calon khawatir apabila anaknya melanggar norma kesusilaan ataupun norma agama.<sup>74</sup> Tingginya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasuruan membuktikan bahwa warga masih kurang patuh terhadap hukum atau aturan tentang batas usia perkawinan.

Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, hakim juga mempertimbangkan apakah dispensasi nikah bagi calon mempelai dapat memberi manfaat atau malah menimbulkan mudharat bagi masa depannya. Hakim selaku penegak hukum dan keadilan harus benar-benar mempertimbangkan dengan baik apakah permohonan dispensasi nikah dapat diizinkan atau ditolak.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Imam selaku Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, ada beberapa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu pertimbangan dalam Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa minimal melakukan perkawinan yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan Undang-Undang yang dulu menyatakan bahwa usia diperbolehkan melakukan perkawinan yaitu 19 tahun untuk lelaki dan 16 tahun untuk wanita. Hal ini kemudian dijadikan patokan oleh Pengadilan Agama Pasuruan bilamana calon mempelai belum mencapai umur 16 tahun maka permohonan pengajuan dispensasi

---

<sup>74</sup> Imam Syafi'i, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 18 Juli 2022.

ditolak sebagaimana yang dikatakan oleh pak imam selaku hakim

Pengadilan Agama Pasuruan:

“Sebelum perubahan undang-undang perkawinan, perempuan boleh menikah di usia 16 tahun yang lelaki usia 19 tahun kemudian setelah perubahan keduanya menjadi 19 tahun, disini itu dibuat patokan usia 16 keatas boleh mengajukan permohonan dispensasi jadi usia 15 atau 16 kurang sehari saja belum boleh atau kami tolak karena undang-undang yang dulu saja batasnya 16 tahun, masa yang sekarang kurang dari 16 tahun. Meskipun si anak sudah menikah siri tapi belum berusia 16 tahun itu tetap tidak boleh, kecuali ada hal mendesak”<sup>75</sup>

Pak Ismail juga menegaskan dalam paparannya:

“Meskipun sudah nikah siri pengadilan tidak juga mengabulkan karena nantinya ada proses pemeriksaan, misalnya telah pacaran 2 bulan, selama pacaran 2 bulan itu dipertimbangkan ngapain aja, sering jalan apa enggak, berbuat asusila apa enggak. Kita tidak melihat seberapa lama mereka menjalin hubungan tetapi kejadian apa saja yang mereka lakukan selama pacaran”<sup>76</sup>

Pertimbangan Undang-Undang ini juga disebut dengan pertimbangan yuridis. Kondisi dari pemohon juga menjadi salah satu pertimbangan yang diperhatikan oleh hakim. Bapak Ismail menjelaskan bahwa:

“Setelah perubahan UU Perkawinan, ada wabah covid-19 yang banyak menimbulkan dampak negatif. Kondisi ini juga termasuk pertimbangan sosiologis karena masyarakat banyak yang terkena imbasnya. Jadi selain kondisi pendidikan anak dan ekonomi pemohon, hakim juga mempertimbangkan dalam memutuskan dispensasi nikah ketika ada wabah covid-19 di tahun 2020.”

Pertimbangan hakim dengan mendengarkan alasan atau pernyataan dari pemohon mengapa mengajukan dispensasi nikah

<sup>75</sup> Imam Syafi’I, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 18 Juli 2022.

<sup>76</sup> Ismail, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 10 Oktober 2022.



merupakan pertimbangan filosofis. Hakim dalam persidangan pastinya memberi pertanyaan pada para pihak yang mana jawaban dari pertanyaan itu akan menjadi titik terang hakim apakah nantinya diberikan izin dispensasi atau ditolak. Seperti pemaparan pak imam:

“Hakim nanti akan menanyai anaknya apakah mereka mau untuk dinikahkan, kadang ada anak yang ketika ditanya diam tidak menjawab atau malah nangis-nangis kemudian saya menyuruh orang tuanya keluar ruangan dan saya tanya lagi anaknya lalu mengaku kalau dia dijodohkan maka permohonan saya tolak karena salah satu calon mempelai tidak setuju dan tidak saling suka sama suka, jika diterima akan lebih banyak mudharatnya maka bolehlah tunangan dulu”

Dari pemaparan diatas, hakim harus mengetahui apakah calon mempelai saling suka dan rela dinikahkan atau malah tidak setuju dengan adanya perkawinan. Pak imam memaparkan:

“Hakim juga harus mengetahui usia calon mempelai karena rentang umur yang beda jauh menurut Perma harus digali dengan benar karena rentan adanya pemaksaan. Misalnya orang tua punya hutang kepada seseorang kemudian hutang dianggap lunas jika anak mau menikah dengannya. Jika hal ini terbukti adanya pemaksaan maka permohonan akan saya tolak”

Hal ini telah tercantum dalam Perma nomor 5 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Pasal 3 huruf d.



Selanjutnya mengenai kewajiban melindungi anak yang dijelaskan dalam UUPA. Orang tua harus memperhatikan tujuan dari perlindungan anak berupa hak anak dan kesejahteraan anak baik rohani atau jasmani. Hak anak yaitu kebutuhan anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak, eksploitasi dan penelantaran anak, tak terkecualikan janin yang ada dalam kandungan, karena yang disebut anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>78</sup>

Pemikiran yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah juga termasuk pertimbangan filosofis. seperti dengan kaidah fiqhiyyah yaitu *الضرورة تبيح المحظورات*

(Keadaan darurat dapat menyebabkan dibolehkannya segala yang dilarang).

Hakim menggunakan kaidah ini dengan melihat keadaan yang dialami oleh kedua calon mempelai. Hakim memberikan izin dispensasi karena adanya alasan mendesak, seperti kedua calon mempelai telah menjalin hubungan asmara keduanya saling mencintai sehingga sulit untuk dipisahkan, atau calon mempelai wanita telah hamil. Keadaan demikian dianggap sebagai keadaan darurat atau alasan mendesak yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah. *درأللفاسد مقدم على جلب*

<sup>78</sup>Sekretariat Kabinet Republik Indonesai. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1.

المصالح (Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan).

Hakim Pengadilan Agama Pasuruan melihat masa depan mempelai agar dapat mempertimbangkan dispensasi nikah patut diberi izin atau ditolak dengan cara mengetahui apakah pernikahan dapat memberi manfaat atau malah menimbulkan mudharat. Hakim khawatir jika permohonan ditolak nantiya anak akan melakukan perbuatan zina karena terlalu sering keluar berdua. Dengan demikian pemberian izin dispensasi nikah lebih mendatangkan maslahat bagi calon mempelai, keduanya tidak akan terjerumus ke perbuatan dosa yang dilarang agama.

Orang tua akan merasa malu jika anaknya melahirkan tanpa memiliki ayah, orang tua juga tidak ingin anaknya dilecehkan dan menjadi bahan gosip gunjingan masyarakat karena itu termasuk aib keluarga. Jika hal seperti ini tidak diperhatikan, maka orang tua beserta keluarga dan tetangga harus mempertaruhkan rasa malu dan kerugian yang mereka alami. Pak Imam memaparkan:

“Kita tidak memberi izin apabila usia anaknya di bawah 16 tahun kecuali ada hal mendesak seperti hamil itukan tidak mungkin kita tolak karena takut menjadi fitnah di masyarakat, kasihan anaknya nanti takut jadi omongan”.<sup>79</sup>

Paparan tersebut mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan terkait mengizinkan atau menolak permohonan

<sup>79</sup> Imam Syafi’I, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan 18 Juli 2022.

dispensasi nikah karena adanya persepsi yang tidak baik dari masyarakat.

Anak harus dilindungi dari segi masa depannya seperti dalam hal pendidikan. Bahwa anak yang telah menikah masih diharuskan melanjutkan sekolah karena pendidikan ini sangat penting terlebih untuk lelaki karena sangat berpengaruh terhadap ekonomi finansial dan pengetahuannya. Pak imam mengatakan:

“Selama persidangan berlangsung saya betul-betul menegaskan kepada calon mempelai dan orang tua calon mempelai untuk tetap melanjutkan pendidikan dengan cara mengikuti kejar paket, banyak orang tua disini yang beranggapan jika anaknya menikah maka otomatis putus sekolahnya padahal masih bisa mengikuti kejar paket”<sup>80</sup>

Dari pemaparan tersebut maka hakim harus mempertimbangkan masa depan calon mempelai apabila pernikahan tetap berlangsung. Hakim harus memberikan nasihat baik itu kepada pemohon atau calon mempelai yang hadir dalam persidangan. Nasihat yang diberikan oleh hakim bisa berupa pemahaman bahwa pernikahan merupakan ikatan yang sakral bagi setiap orang. Pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga harus bisa membuat suasana menjadi damai, meskipun pasti ada masalah yang dihadapi. Jika memang terdapat masalah, suami istri harus saling menemukan jalan keluar agar pernikahannya tetap terjaga. Keluarga yang memiliki pemahaman tentang sucinya pernikahan bisa menutup adanya jalan perceraian. Selain itu, orang tua mempelai masih memiliki tanggung

---

<sup>80</sup> Imam Syafi’I, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan 18 Juli 2022.

jawab terkait masalah kesehatan, sosial, pendidikan dan terlebih ekonomi. Pak imam menegaskan:

“Kalau si cowok belum berpenghasilan atau belum bekerja maka permohonan tidak dikabulkan/ditolak karena dianggap belum siap, nanti mau dikasih makan apa istrinya. Secara psikologis juga masih belum siap mental kan nanti mempelai dimintai surat keterangan sehat dari rumah sakit yang menerangkan bahwa calon mempelai benar-benar sehat jasmani dan rohani”<sup>81</sup>

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa hakim tidak segan untuk menolak permohonan dispensasi nikah. Pengadilan Agama pasuruan menerima banyak perkara dispensasi nikah dan kebanyakan perkara itu dikabulkan oleh hakim, agar perkara tidak semakin membludak salah satu upaya Pengadilan Agama Pasuruan untuk mencegah atau mengurangi kasus ini dengan cara sosialisasi antara pihak pengadilan dengan tokoh masyarakat, seperti yang dipaparkan oleh pak Imam:

“Pak ketua sudah berkomunikasi dengan masyarakat atau pak kyai itu loh putranya mbah romo kyai Khamid, oiya Gus Idris terkait bagaimana masyarakat nggak nikah dini lagi tetapi belum optimal. Pak ketua menggunakan tokoh masyarakat seperti kyai karena orang-orang Pasuruan lebih mendengarkan beliau daripada orang pemerintahan, selain itu kita juga sudah berkomunikasi dengan KUA-KUA untuk melakukan sosialisasi”<sup>82</sup>

Pak Ismail juga memaparkan terkait pencegahan dispensasi nikah, sebagai berikut:

“Kita kan ndak bisa menolak perkara karena itu melanggar aturan, itu kan hak orang yang ingin berperkara ya

<sup>81</sup> Imam Syafi’I, diwawancarai oleh penulis, 18 Juli 2022.

<sup>82</sup> Imam Syafi’I, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 18 Juli 2022.

bagaimana caranya supaya gak menekan, supaya menurun angka dispensasi nikah, banyak hal bukan cuma pengadilan, pemerintah daerah juga harus siap. Misalnya nih dispensasi nikah ditolak tapi ketika ditolak bisa gak pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, siap gak pemerintah menyediakan pendidikan paket C yang supaya mereka punya kesetaraan pendidikan, siap gak kursus-kursus pelatihan keterampilan buat yang gak jadi nikah. Mencegah dispensasi nikah ini gak cuma PA, PA gampang aja kalau mau nolak tapi setelah ditolak apa yang terjadi sama mereka? Nikah siri? Itu tanggung jawab pemerintah khususnya pemerintah daerah dan perlindungan anak. Oke PA selektif menolak jangan gampang mengabulkan, pertanyaannya ketika tidak dikabulkan ini orang akan jadi apa? Siapkan lapangan pekerjaan di luar sana. Dinsos mendata namanya siapa rumahnya mana, kamu nanti ikut pelatihan ini kita kasih dana misalnya, harusnya begitu supaya gak nikah dini”<sup>83</sup>

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan fakta dilapangan ketika mereka membuat aturan yang baru, pemerintah beranggapan dengan membuat aturan baru akan dapat meminimalisir berkurangnya dispensasi nikah, tetapi itu sama saja seperti sebelum adanya aturan baru karena pemerintah tidak memberikan solusi yang nyata.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Fenomena Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasuruan Sebelum dan Sesudah Perubahan UU Perkawinan

Dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan oleh pemohon agar pernikahan di bawah umur bisa tetap dilaksanakan atas izin Pengadilan. Pengajuan permohonan tersebut harus dengan alasan pendukung yang mendesak dan kuat. Fenomena perkara dispensasi nikah

<sup>83</sup> Ismail, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 10 Oktober 2022.

yang tercatat di Pengadilan Agama Pasuruan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebanyak 60 kasus perkara dispensasi nikah yang terjadi di tahun 2018. Peristiwa ini terjadi ketika UU Perkawinan belum mengalami perubahan. Dari hasil wawancara, penulis menemukan bahwa kurangnya pengetahuan tentang peraturan usia menikah dan kondisi lingkungan sekitar merupakan faktor adanya pengajuan permohonan dispensasi nikah. Seperti di lingkungan pedesaan yang banyak menikahkan anak ketika usianya masih di bawah umur.

Pada tahun 2019, dispensasi nikah yang terjadi sebanyak 190 perkara dan UU Perkawinan mengalami perubahan dalam aspek usia minimal untuk menikah. Selain itu, juga terdapat PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini menjadi dasar dalam mengadili dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon. Peningkatan yang sangat drastis terjadi pada tahun 2020. Sebanyak 800 perkara dispensasi nikah terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan. Faktor penyebab yang paling menonjol dan ditemukan dari adanya peningkatan ini adalah maraknya wabah covid-19. Akibatnya, masyarakat banyak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur meskipun dalam kondisi pandemi. Pada tahun 2021, terjadi sedikit penurunan perkara dispensasi nikah yakni 734 karena Pengadilan Agama Pasuruan melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk menekan angka pernikahan dini dan dispensasi nikah.



Jadi, fenomena perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasuruan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan, namun penurunan yang terjadi hanya sedikit.

## **2. Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Sebelum Adanya Perubahan UU Perkawinan**

Pernyataan yang menjelaskan bahwa laki-laki yang akan menikah harus berusia 19 tahun dan perempuan harus berusia 16 tahun terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan inilah yang dipakai sebagai pedoman ketika melaksanakan pernikahan. Pada fase ini, belum ada peraturan yang menjelaskan secara khusus mengenai pengajuan permohonan dispensasi nikah. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Pasuruan, penulis menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah sebelum adanya perubahan UU Perkawinan adalah dengan pertimbangan yuridis, sosiologis, teknologi, filosofis, dan kebijaksanaan hakim. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku, yaitu UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan yuridis juga berupa bukti-bukti tertulis seperti surat penolakan dari KUA, foto copy KTP, KK, dan lain sebagainya.

Pertimbangan hakim dari segi sosiologis yang ditemukan adalah kondisi ekonomi dan lingkungan sekitar dari pemohon. Pernyataan pemohon yang menyatakan kedua calon sulit dipisahkan sehingga siap

untuk dinikahkan, kedua calon telah baligh dan tidak ada hubungan sedarah adalah perwujudan dari pertimbangan filosofis. Hakim hanya mendengarkan keterangan dari pemohon dan calon mempelai tanpa menelusuri fakta yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh pemohon di persidangan telah dianggap benar.

Hakim juga memiliki pemikiran sendiri untuk memutuskan perkara dispensasi nikah. Dari putusan yang telah ditemukan, hakim menggunakan kaidah fiqh dalam mempertimbangkan dispensasi nikah seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hakim menggunakan kaidah ini untuk kemaslahatan dan dengan melihat fakta di persidangan seperti hubungan pacaran yang sangat erat sehingga apabila tidak dinikahkan menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, seringkali keluar berduaan yang melanggar norma agama dan susila. Pertimbangan kebijaksanaan dari hakim berupa nasihat yang diberikan oleh seorang hakim agar bisa menjaga pernikahannya sampai kapan pun sehingga perceraian bisa dicegah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 54 ayat 3 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mempertimbangan permohonan dispensasi nikah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan mencakup nilai-nilai kemanusiaan seperti mencegah akibat buruk yang akan timbul jika perkawinan tidak segera dilaksanakan,

kesehatan ibu jika calon mempelai hamil di usia muda karena rentan terkena kanker rahim.

### **3. Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Setelah Adanya Perubahan UU Perkawinan**

Pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara dispensasi nikah setelah adanya perubahan UU Perkawinan tidak jauh berbeda dengan sebelum perubahan. Pertimbangan hakim yang dilakukan adalah pertimbangan dalam Undang-Undang dan alat bukti tertulis berupa foto copy KTP (jika tidak punya menggunakan surat keterangan domisili), ijazah apabila anak tersebut sekolah, surat keterangan penghasilan calon mempelai pria, dan surat penolakan dari KUA. Bukti tersebut berfungsi untuk membuktikan hubungan orang tua dengan anak dan apakah benar-benar penduduk Pasuruan.

Sementara itu, kondisi ketika maraknya wabah covid-19 merupakan pertimbangan sosiologis yang harus diperhatikan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat merasakan dampak negatif yang sangat banyak. Pertimbangan hakim dari segi filosofis berupa tanggapan masyarakat yang kurang baik apabila anak berduaan dengan lawan jenis sehingga takut terjadi hal yang melewati batas kewajaran. Selain itu, hakim juga harus mendengarkan alasan yang logis dari pemohon dalam persidangan. Hasil dari pemikiran seorang hakim itu sendiri juga merupakan pertimbangan filosofis. Pertimbangan ini sama dengan

sebelum adanya perubahan UU karena menekankan dalam hal kemanfaatan dan juga didasarkan pada kaidah fiqhiyyah.

Nasihat yang diberikan oleh hakim merupakan kebijaksanaan yang dimiliki oleh hakim dalam persidangan. Isi dari nasihat ini berbentuk dorongan atau motivasi agar perceraian tidak dapat terjadi. Artinya kedua pasangan harus bisa menjaga kerukunan keluarganya meskipun pasti dihadapkan dengan permasalahan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah juga memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Apabila perkara dispensasi tersebut telah ditetapkan baik itu dikabulkan atau ditolak, maka hakim juga harus memasukkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan didalamnya sehingga penetapan tersebut mengandung kepastian hukum.

**Tabel 4.2**

**Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Dispensasi Nikah Sebelum dan Sesudah Perubahan UU Perkawinan**

No.	Sebelum Perubahan UU Perkawinan (2018)	Setelah Perubahan UU Perkawinan (2020)
1	Yuridis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 1 Tahun 1974</li> </ul>	Yuridis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 16 Tahun 2019</li> <li>• Perma No. 5 Tahun 2019</li> </ul>
2	Sosiologis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi ekonomi yang lemah</li> <li>• Putusnya pendidikan</li> </ul>	Sosiologi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Covid-19</li> <li>• Kondisi ekonomi yang semakin lemah karena terdampak Covid-19</li> <li>• Putusnya pendidikan</li> </ul>
3	Filosofis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernyataan/alasan logis pemohon ketika sidang</li> </ul>	Filosofis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernyataan/alasan logis pemohon ketika sidang</li> </ul>

	<p>berlangsung. Namun calon mempelai tidak wajib hadir di persidangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persepsi buruk dari masyarakat mengenai anak yang sering keluar berdua dengan kekasihnya.</li> <li>• Ijtihad/pemikiran dari seorang hakim</li> </ul>	<p>berlangsung. Calon mempelai diharuskan hadir di persidangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persepsi buruk dari masyarakat mengenai anak yang sering keluar berdua dengan kekasihnya.</li> <li>• Ijtihad/pemikiran dari seorang hakim</li> </ul>
4	<p>Kebijaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasihat dari seorang hakim</li> </ul>	<p>Kebijaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasihat dari seorang hakim</li> </ul>
	<p>Diterima: 60 perkara Ditolak: -</p>	<p>Diterima: 800 perkara Ditolak: -</p>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Fenomena perkara dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan meningkat dari tahun ke tahun. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa usia laki-laki yang akan menikah adalah 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Peraturan ini berlaku sebelum adanya perubahan UU. Pada tahun 2018, angka dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan sebanyak 60 perkara. UU Perkawinan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal berusia 19 tahun. Pada tahun 2019, dispensasi nikah yang terjadi sebanyak 190 perkara. Peningkatan yang sangat drastis terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 800 perkara. Hal ini terjadi karena adanya wabah covid-19 yang menimbulkan dampak negatif yang sangat banyak. Sementara itu, dispensasi nikah mengalami penurunan pada tahun 2021 yakni 734 perkara karena adanya kerja sama dengan lembaga lain meskipun penurunannya hanya sedikit.
2. Majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah sebelum adanya perubahan UU menggunakan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yuridis didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku yakni UU No.1 Tahun 1974. Selain itu, kondisi ekonomi yang lemah dan putusnya pendidikan merupakan kondisi paling banyak



yang dialami oleh pemohon dispensasi nikah. Hal ini termasuk pertimbangan sosiologis hakim. Pertimbangan filosofis berupa pernyataan atau alasan logis pemohon dalam persidangan dan pemikiran dari seorang hakim. Sebelum adanya perubahan UU, calon mempelai tidak wajib untuk hadir dalam persidangan. Hakim memiliki kebijaksanaan sendiri dalam memutuskan perkara termasuk dispensasi nikah. Hakim memberikan sebuah nasihat agar kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan kondisi yang rukun. Pertimbangan dari hakim harus mempertimbangan asas-asas tertentu yakni asas kemaslahatan, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

3. Pada esensinya hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan tidak jauh beda dengan sebelum adanya perubahan yaitu berupa pertimbangan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa usia minimal melakukan perkawinan yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian hakim menjadikan usia 16 tahun sebagai patokan diperbolehkan mengajukan dispensasi nikah. Selain itu, terdapat adanya peraturan khusus tentang dispensasi nikah yakni Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pertimbangan selanjutnya yaitu pertimbangan sosiologis yang ditandai dengan adanya wabah covid-19 sehingga kondisi ekonomi dari masyarakat semakin lemah. Pertimbangan filosofis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah berupa pernyataan pemohon yang hadir dalam

persidangan. Dalam hal ini, calon mempelai wajib hadir ketika sidang berlangsung nantinya akan diberi pertanyaan oleh hakim terkait kesiapan menikah. Selain itu, ijtihad hakim juga merupakan pertimbangan filosofis Kebijaksanaan hakim berupa nasihat kepada pemohon maupun calon mempelai termasuk salah satu pertimbangan yang dilakukan oleh seorang hakim. Hal ini dilakukan agar pasangan yang akan menikah selalu menjaga kerukunan dan menutup jalan perceraian. Semua penetapan dari hakim harus didasarkan dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

## **B. Saran-saran**

1. Pengadilan Agama Pasuruan beserta KUA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak mestinya memberikan sosialisasi dan pengetahuan terhadap masyarakat terkait usia pernikahan yang ideal agar orang tua tidak menikahkan anaknya yang masih muda.
2. Pengadilan Agama agar lebih selektif dan lebih ketat dalam menangani perkara dispensasi nikah dan mengetahui apakah pernyataan pemohon yang diucapkan memang benar adanya.
3. Mahkamah Agung tidak hanya merubah aturan-aturan tetapi juga harus mempunyai solusi apabila aturannya masih belum sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
4. Masyarakat khususnya orang tua harus lebih mendidik anaknya serta memberi ajaran tentang nilai-nilai agama dan batasan-batasan yang nantinya dapat dijadikan pedoman ketika berteman dengan lawan jenis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. *Manual Praktis Penghapusan Perkawinan Anak Bagi Multi Pemangku Kepentingan*, Surabaya.

### E-book

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2016.  
[http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306\\_MODUL%20UTUH\\_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf](http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf)

Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Pembaruan\\_Hukum\\_Dispensasi\\_Kawin\\_Dalam\\_S/72Y4EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=dispensasi+nikah+adalah&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pembaruan_Hukum_Dispensasi_Kawin_Dalam_S/72Y4EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=dispensasi+nikah+adalah&printsec=frontcover)

Efendi, Joenaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018, 3.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Penelitian\\_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.  
<https://books.google.co.id/books?id=UvCODwAAQBAJ&pg=PA11&dq=tujuan+ditetapkan+batas+umur+pernikahan+&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjhOrmPgpP1AhXPS2wGHf3eC-YQ6AF6BAgHEAM#v=onepage&q=tujuan%20ditetapkan%20batas%20umur%20pernikahan&f=false>

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.  
<https://eprints.unram.ac.id/203005/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia, 2019.  
[https://books.google.co.id/books?id=c8yPDwAAQBAJ&pg=PA44&dq=Revisi+UU+perkawinan&hl=ban&sa=X&ved=2ahUKEwiVx\\_yotlz1AhVASGwGHS84DAwQ6AF6BAgFEAM#v=onepage&q=Revisi%20UU%20perkawinan&f=false](https://books.google.co.id/books?id=c8yPDwAAQBAJ&pg=PA44&dq=Revisi+UU+perkawinan&hl=ban&sa=X&ved=2ahUKEwiVx_yotlz1AhVASGwGHS84DAwQ6AF6BAgFEAM#v=onepage&q=Revisi%20UU%20perkawinan&f=false)

R, M Dahlan. *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Fikih\\_Munakahat/\\_HVKCgAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Fikih_Munakahat/_HVKCgAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)

Susylawati, Eka. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*. Pamekasan: Duta Media, 2018.  
[https://books.google.co.id/books?id=chbDwAAQBAJ&dq=wewenang+pengadilan+agama+&source=gbs\\_navilinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=chbDwAAQBAJ&dq=wewenang+pengadilan+agama+&source=gbs_navilinks_s)

Umrati dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Analisis\\_Data\\_Kualitatif\\_Teori\\_Konsep\\_da/GkP2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=analisis+data+kualitatif&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Data_Kualitatif_Teori_Konsep_da/GkP2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=analisis+data+kualitatif&printsec=frontcover)

Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusamedia, 2018.  
[https://books.google.co.id/books?id=AAIUEAAAQBAJ&printsec=copyright&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=AAIUEAAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

### **Jurnal Elektronik**

Christian, Jordy Henry and Kirana Edenela, Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan, *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 1, (Mei 2019). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30723>

Grijns, Mies dan Horri, Hoko, "Child Marriage In A Village In West Java (Indonesia): Compromises Between Legal Obligation And Religious Concerns" *Asian Journal Of Law And Society*, No. 5, (November 2018).  
<https://doi.org/10.1017/als.2018.9>

Hadaiyatullah, Syeh Sarip Dan Nurul Huda, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, 2020.  
<https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133>

Ilma, Mughniatul, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", *Jurnal Al-manhaj*, Vol. 2 No. 2, (Juli 2020). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>

Inayah, Nurul, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, (April 2017).  
<https://10.14421/ahwal.2017.10206>

Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 1, (Februari 2020).  
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>

- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifani, dan Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: FAKtor Dan Peran Pemerintahan (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1. (Desember 2019). <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Nawi, Syahrudin, dan Salle, "Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan," *Journal Of Lex Philosophy*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2020). <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i1.28>
- Siswanto, Dwi. "Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Nganjuk," *Jurnal Al-Hukama' The Indonesian Journal Of Islamic Law*, Vol. 07, No. 1, (Juni 2017). <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.146-171>
- Syafi'i, Imam. "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 02, (November 2021)
- Yanti, Hamidah, dan Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu Dan Anak*, Vol 6, No. 2, (November 2018). <https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/view/94>

### **Terjemahan Al-Qur'an**

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Undang-Undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

### **Tesis**

Sofianingrum, Ita. "Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif HAM Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

### **Skripsi**

Anggitha Ayu Anggraeni. "Dinamika Keluarga Pelaku Dispensasi Nikah Di Kecamatan Pabelan." Skripsi, IAIN Salatiga, 2021.

Dwijaya, Oktaria. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No 48/PDT.P/2018/PA.SGT)." Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Fadhila, Gadis Ayu. "Alasan Dan Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2020.

Marganing, Santi Ayuk. "Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)." Skripsi IAIN Surakarta, 2019.

Muhammad, Fuad. "Relevansi Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) Pengadilan Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Jr Perspektif Masalah Mursalah." Skripsi IAIN Jember, 2019.

Sari, Kamelia. "Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2012-2014 (Studi Pada Pengadilan Agama Rengat Provinsi Riau)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

### **Website**

Admin. "Daftar Nama Mantan Pimpinan," Terakhir diubah 03 Mei 2021. <https://pa-pasuruan.go.id/daftar-nama-mantan-pimpinan/>

Admin. "Fantastis, Perkara Dispensasi Kawin Di PA Pasuruan Turun Drastis," Terakhir diubah 02 September 2021. <https://pa-pasuruan.go.id/fantastis-perkara-dispensasi-kawin-di-pa-pasuruan-turun-drastis/>

Admin. "Tugas Pokok dan Fungsi," Terakhir diubah 4 Februari 2021. <https://pa-pasuruan.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>



Admin. “Sejarah PA Pasuruan,” Terakhir diubah 04 Februari 2021. <https://pa-pasuruan.go.id/sejarah-pa-pasuruan/>

“Admin. “Visi dan Misi,” Terakhir diubah 4 Februari 2021 <https://pa-pasuruan.go.id/visi-dan-misi/>

Admin. “Wilayah Yurisdiksi”, Terakhir diubah 8 Februari 2021 <https://pa-pasuruan.go.id/wilayah-yurisdiksi/>

Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)”. Kamus versi daring. Diakses 02 Mei 2022 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/DINI>

### **Wawancara**

Eris Yudo Hendarto, diwawancarai oleh penulis Pasuruan, 12 Januari 2022.

Imamudin, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 18 Juli 2022.

Imam Syafi’i, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 18 Juli 2022.

Ismail, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 10 Oktober 2022.

Siti Juariyah, diwawancarai oleh penulis, Pasuruan, 10 Oktober 2022.

### **Laporan Hasil Penelitian**

Busriyanti, Siti Muslifah. *Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten Jember ( Analisis Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Jamal al-Din Atiyah)*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta Nuriyah

NIM : S20181049

Program Studi : Hukum Keluarga

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGA HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR SEBELUM DAN SESUDAH REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya dari saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang telah dirujuk sumbernya.

Jember, 21 November 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**Sinta Nuriyah**  
NIM. S20181049

## MATRIKS PENELITIAN

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Dispensasi Nikah Dibawah Umur Sebelum Dan Sesudah Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pasuruan)

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Kerangka Teori	Metode Penelitian	Output
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Dispensasi Nikah Dibawah Umur Sebelum dan Sesudah Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pasuruan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah aturan dan prosedur dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasuruan?</li> <li>2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim pengadilan agama pasuruan dalam menetapkan dispensasi nikah sebelum adanya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hakim Pengadilan Agama Pasuruan</li> <li>2. Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</li> <li>3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Revisi atas UU No.1 Tahun 1974)</li> </ol>	Yuridis Sosiologis	Teori Hukum Positif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Empiris</li> <li>2. Sumber data                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber data primer: melalui <i>field research</i> atau penelitian lapangan yang secara langsung ke Pengadilan Agama</li> <li>b. Sumber data sekunder: diperoleh melalui buku-buku atau literatur, artikel, browsing via</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui aturan dan prosedur dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasuruan</li> <li>2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menetapkan dispensasi nikah sebelum dan sesudah adanya revisi UU No. 1 Tahun 1974</li> </ol>

	<p>3. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim pengadilan agama pasuruan dalam menetapkan dispensasi nikah sesudah adanya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?</p>				<p>internet dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini (UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No 16 Tahun 2019)</p> <p>3. Teknik pengumpulan data: menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.</p> <p>4. Teknik pengolahan analisis data: data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan data-data yang ada sehingga diperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.</p>	
--	--	---	--	--	---	--

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah?
2. Apa saja pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah baik yuridis atau sosiologis?
3. Kapan permohonan dispensasi nikah ditolak atau tidak dikabulkan?
4. Apakah terdapat hambatan ketika memutuskan perkara dispensasi nikah? Jika ada apa saja hambatan tersebut?
5. Bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi kasus dispensasi nikah?
6. Apakah ada perbedaan dalam menangani kasus dispensasi nikah antara sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang tentang batas umur pernikahan? Jika ada, apa saja perbedaan tersebut?
7. Apakah hakim yang mengadili perkara dispensasi nikah merupakan hakim bebas atau hakim anak?
8. Apa alasan dari pemohon sehingga memilih untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah?

## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Imam Safi'i, S.H.I., M.H.  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 November 1976  
Pendidikan : S-2 Universitas Islam Jakarta (2013)  
Jabatan : Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pasuruan
2. Nama : Ismail, S.H.I., M.H.  
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 10 Desember 1983  
Pendidikan : S-2 Sekolah Tinggi agama Islam Negeri Samarinda (2021)  
Jabatan : Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pasuruan
3. Nama : Imamudin, S.Ag., M.H.  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 01 Oktober 1971  
Pendidikan : S-2 Universitas Bhayangkara Surabaya (2017)  
Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pasuruan
4. Nama : Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.  
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 25 Agustus 1981  
Pendidikan : S-2 Universitas Islam Malang (2015)  
Jabatan : Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pasuruan
5. Nama : Siti Juariyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 09 Maret 1974  
Pendidikan : Sekolah Dasar  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



## DOKUMENTASI



*Wawancara dengan hakim bapak Imam Safi'i*



*Wawancara dengan hakim bapak Ismail*



*Wawancara dengan panitera bapak imamudin*



*Wawancara dengan pemohon dispensasi nikah ibu siti juariyah*



*Penyerahan surat selesai penelitian dari Pengadilan Agama Pasuruan*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550  
Faks. (0331) 427005, e-mail : [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B-2646/ Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ 12/ 2021 1 Desember 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Pengadilan Agama Pasuruan

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Sinta Nuriah  
Nim : S20181049  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Dispensasi Nikah Dibawah Umur Sebelum Dan Sesudah Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Trntang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasuruan)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



## PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Jalan Ir.H. Juanda No. 11-A Telp. (0343) 410284 Fax (0343) 431155  
Website : www.pa-pasuruan.go.id / e-mail : sekret.papasuruan@gmail.com

PASURUAN 67129

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN


Nomor : W13-A23/3426/KP01.2/11/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini **Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan** menerangkan bahwa :

Nama : **Sinta Nuriyah**  
NIM : 520181049  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan, untuk penulisan skripsi dengan judul "**Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Dispensasi Nikah dibawah umur sebelum dan sesudah Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (studi kasus di Pengadilan Agama Pasuruan)**".










Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 24 November 2022  
Wakil Ketua  
  
Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. f.  
NIP. 19620222.200704.1.002



### JURNAL KEGIATAN WAWANCARA

Nama : Sinta Nuriyah  
 NIM : S20181049  
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Dispensasi Nikah Dibawah Umur Sebelum dan Sesudah Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pasuruan)."

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1	05 Agustus 2021	observasi	Imamudin	
2	01 November 2021	Memberikan surat izin penelitian ke PA	Amsalya	
3	12 Januari 2022	wawancara Panitera	Eru yudo H	
4	18 Juli 2022	wawancara Hakim	Imam Syafi'i	
5	18 Juli 2022	wawancara Hakim	Ismail	
6	18 Juli 2022	wawancara Panitera	Imamudin	
7	07 Oktober 2022	wawancara Hakim	Ismail	
8	10 Oktober 2022	wawancara panitera dispensasi nikah	Siti Nurriyah	
9	22 November 2022	Meminta surat Selesai penelitian	Amsalya.	



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.186, 2019

KESRA. Perkawinan. Perubahan. (Penjelasan dalam  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6401)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas

K

[www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)



ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

-  Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).



2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

K

ttd

TJAHJO KUMOLO



## **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No. 6401 KESRA. Perkawinan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

### I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-

[www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)



hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

**K**

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

##### Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada



semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 65A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

KI

## BIODATA PENULIS



Nama : Sinta Nuriyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 02 Juli 2000  
Alamat : Dusun. Petahunan RT 02 RW 02 Desa. Ketegan  
Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI

### Latar Belakang Pendidikan Formal

1. TK DWP IX Ketegan
2. SDN Ketegan
3. MTs Alyasini
4. MAN 2 Pasuruan
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### Latar Belakang Non Formal

1. Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Alyasini

### Organisasi

1. Anggota Bidang Keilmuan Komunitas Pecinta Astronomi (2020-2021)
2. Anggota Bidang Keilmuan HMPS HK (2019-2020)